



PARLIAMENTARY REVIEW

KONTROVERSI PENERAPAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR* TERHADAP RICHARD DALAM KASUS PEMBUNUHAN YOSUA

Puteri Hikmawati

DIPLOMASI PARLEMEN DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA STABILITAS KEAMANAN DAN PERDAMAIAN KAWASAN ASIA PASIFIK

Simela Victor Muhamad

UPAH PEKERJA DALAM PROSPEK KESEJAHTERAAN: PERSPEKTIF UU KETENAGAKERJAAN, UU CIPTA KERJA, DAN PERPPU CIPTA KERJA

Hartini Retnaningsih

DAYA TAHAN EKONOMI INDONESIA DALAM MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL

Mandala Harefa

POTENSI SUMBER DAYA LAUT UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN

Sri Nurhayati Qodriyatun dan Anih Sri Suryani

Vol. V


No. 1

Hlm. 1-40

Maret 2023



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW

Vol. V No. 1 (Maret 2023) 1-40

Penanggung Jawab

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Pemimpin Redaksi

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

Redaksi Bidang

Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Drs. Prayudi, M.Si.

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Novianti, S.H., M.H.

Edmira Rivani, S.Stat., M.Stat.

Nidya Waras Sayekti, SE., MM.

Eka Budiyaniti, S.Si., M.S.E.

Mitra Bestari

Prof. Ir. Carunia Mulya Firdausy, M.ADE., Ph.D.

Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S.

Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H.

Mochamad Ilyas, M.A.

Dr. Abu Huraerah, M.Si.

Penulis

Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Mandala Harefa, SE., M.Si

Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si. dan Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.


Pengatur Tata Letak

Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Nur Sholikhah Putri Suni, M.Epid.

T. Ade Surya, S.T., M.M.



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW

Vol. V No. 1 (Maret 2023) 1-40

**KONTROVERSI PENERAPAN STATUS
JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP RICHARD
DALAM KASUS PEMBUNUHAN YOSUA**

Puteri Hikmawati

**DIPLOMASI PARLEMEN DALAM MENDUKUNG
TERWUJUDNYA STABILITAS KEAMANAN
DAN PERDAMAIAN KAWASAN ASIA PASIFIK**

Simela Victor Muhamad

**UPAH PEKERJA DALAM PROSPEK KESEJAHTERAAN:
PERSPEKTIF UU KETENAGAKERJAAN,
UU CIPTA KERJA, DAN PERPPU CIPTA KERJA**

Hartini Retnaningsih

**DAYA TAHAN EKONOMI INDONESIA
DALAM MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL**


Mandala Harefa

**POTENSI SUMBER DAYA LAUT
UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN**

Sri Nurhayati Qodriyatun dan Anih Sri Suryani



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. V No. 1 (Maret 2023) 1-40

Daftar Isi

**KONTROVERSI PENERAPAN STATUS
JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP RICHARD
DALAM KASUS PEMBUNUHAN YOSUA**
Puteri Hikmawati..... 1-7

**DIPLOMASI PARLEMEN DALAM MENDUKUNG
TERWUJUDNYA STABILITAS KEAMANAN
DAN PERDAMAIAN KAWASAN ASIA PASIFIK**
Simela Victor Muhamad 9-16


**UPAH PEKERJA DALAM PROSPEK KESEJAHTERAAN:
PERSPEKTIF UU KETENAGAKERJAAN,
UU CIPTA KERJA, DAN PERPPU CIPTA KERJA**
Hartini Retnaningsih. 17-24

**DAYA TAHAN EKONOMI INDONESIA
DALAM MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL**
Mandala Harefa 25-31

**POTENSI SUMBER DAYA LAUT
UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN**
Sri Nurhayati Qodriyatun dan Anih Sri Suryani..... 33-40



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Pengantar Redaksi

Pada edisi kesatu tahun ini, PARLIAMENTARY REVIEW Volume V No. 1 Edisi Maret 2023 mengangkat isu-isu aktual yang menarik untuk ditelaah dan perlu mendapatkan perhatian DPR RI. Isu-isu aktual dan menarik tertuang dalam lima tulisan yakni pengaturan dan penerapan status *justice collaborator* terhadap Richard dalam kasus pembunuhan Yosua, peran diplomasi parlemen dalam mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan, masalah upah pekerja dari perspektif kesejahteraan, upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengurangi risiko sedini mungkin dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, dan upaya yang harus dilakukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya kelautan yang ada untuk mendukung ketahanan pangan.

Artikel pertama yang berjudul “Kontroversi Penerapan Status *Justice Collaborator* (JC) terhadap Richard dalam Kasus Pembunuhan Yosua”, ditulis oleh Puteri Hikmawati mengangkat permasalahan terkait pengaturan dan penerapan status JC terhadap Richard dalam kasus pembunuhan Yosua. Penulis dalam analisisnya mengungkapkan, politik hukum pengaturan JC mengacu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) serta mengadopsi ketentuan JC dalam SE Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. Dalam UU PSK, JC dapat diberikan penanganan secara khusus dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan, antara lain berupa keringanan penjatuhan pidana. Namun, dalam penerapannya terdapat perbedaan pendapat antara LPSK dan Kejaksaan Agung dalam penerapan UU PSK terhadap status JC Richard, yaitu mengenai tindak pidana yang dapat diterapkan JC dan status terdakwa bukan pelaku utama. Oleh karena itu, majelis hakim pada akhirnya memberikan vonis jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Dalam hal ini, majelis hakim telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh fakta-fakta di persidangan dan rekomendasi dari LPSK.

Tulisan dalam artikel kedua berjudul “Diplomasi Parlemen dalam Mendukung Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Perdamaian Kawasan Asia Pasifik”, ditulis oleh Simela Victor Muhamad menelaah peran diplomasi parlemen dalam mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan. Analisis penulis dalam artikel ini mengungkapkan situasi keamanan di Semenanjung Korea dan Laut China Selatan (LCS) yang belum sepenuhnya kondusif dan masih diwarnai oleh pendekatan *power* (kekuatan militer) dalam hubungan antarnegara yang berkonflik, termasuk melibatkan kekuatan negara besar kawasan, menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu, upaya diplomasi perlu dilakukan oleh negara-negara kawasan untuk mencari solusi damai atas konflik yang terjadi dan upaya tersebut tidak hanya menjadi urusan pemerintah, namun dapat melibatkan parlemen sebagai salah satu aktor hubungan internasional. Melalui peran diplomasi dan dalam kerangka *multitrack diplomacy*, parlemen harus ikut berkontribusi dan menjadi bagian

dari upaya untuk mencari solusi damai atas konflik yang terjadi di Semenanjung Korea dan LCS. Diplomasi parlemen dalam kerangka mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan tersebut dilakukan melalui forum-forum antarpallemen, antara lain APPF dan AIPA.

Artikel yang berjudul “Upah Pekerja dalam Prospek Kesejahteraan: Perspektif UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan Perppu Cipta Kerja” yang ditulis Hartini Retnaningsih mengkaji masalah upah pekerja dari perspektif kesejahteraan, yang mencakup ketentuan upah yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan Perppu Cipta Kerja, serta upaya ke depan untuk menciptakan mekanisme pengupahan yang lebih prospektif bagi kesejahteraan pekerja. Dalam analisisnya penulis mengungkapkan, ketentuan upah pekerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan lebih memberikan prospek kesejahteraan bagi pekerja dan berupaya memberikan perlindungan bagi pekerja. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kendala di antaranya masalah pengawasan. Adanya UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU Ketenagakerjaan dinilai semakin jauh dari prospek kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan perubahan terhadap UU Ketenagakerjaan terkait pengaturan pengupahan yang dapat memberikan harapan dan prospek kesejahteraan bagi pekerja. Persamaan persepsi para *stakeholder* (pengusaha, pekerja, dan pemerintah) terhadap masalah upah sangat diperlukan, agar ke depan dapat diciptakan mekanisme pengupahan yang dapat memberikan manfaat lebih baik bagi pekerja dan pengusaha.

Artikel tentang “Daya Tahan Ekonomi Indonesia dalam Mengantisipasi Resesi Global” ditulis oleh Mandala Harefa menelaah upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengurangi risiko sedini mungkin dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global agar tidak berdampak terhadap ekonomi dan masyarakat Indonesia. Dalam analisisnya penulis mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah secara terukur menetapkan prioritas belanja-belanja yang penting di tahun 2023 dan sangat diharapkan dapat menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan ekonomi global. Dikhawatirkan bila kondisi berlangsung lama akan berdampak terhadap kenaikan harga atau inflasi akibat gangguan pasokan dan distribusi, serta pelemahan ekonomi dari negara-negara lain. Implikasi kenaikan inflasi akan menurunkan kualitas pertumbuhan karena terjadi penurunan konsumsi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, salah satu kebijakan yang dilakukan adalah menjaga daya tahan ekonomi dengan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, Indonesia tetap harus mencermati pertumbuhan ekonomi global seperti di India, Amerika, dan China. Ekonomi global cukup berpengaruh pada kebijakan ekonomi dalam negeri seperti ekspor. Bila resesi global berlanjut, maka potensi tersebut akan memengaruhi stabilitas, daya tahan, dan pemulihan ekonomi dalam negeri.

Tulisan berjudul “Potensi Sumber Daya Laut untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan” ditulis Sri Nurhayati Qodriyatun dan Anih Sri Suryani mengkaji upaya yang harus dilakukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya kelautan yang ada untuk mendukung ketahanan pangan. Penulis mengungkapkan bahwa selama ini potensi sumber daya kelautan belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan dan gizi nasional. Masyarakat lebih banyak mengonsumsi padi-padian daripada ikan atau 40,46% konsumsi masyarakat berasal dari padi-padian. Dari total konsumsi per kapita per hari penduduk Indonesia sebesar 2.079,09 kkal, sebesar 841,27 kkal berasal dari padi-padian. Sementara itu, perubahan iklim sangat berdampak terhadap produksi pertanian yang merupakan penyumbang utama ketahanan pangan nasional. Untuk itu, pemerintah melakukan upaya peningkatan produksi perikanan dari sumber daya laut dengan menerapkan kebijakan ekonomi biru. Namun, dalam penerapannya terdapat beberapa kendala yakni masih adanya praktik perikanan


yang tidak ramah lingkungan, kurangnya penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan, keterbatasan akses nelayan terhadap teknologi, dan terbatasnya infrastruktur perikanan. Hal ini berpengaruh terhadap produktivitas perikanan.

Rangkaian isu aktual dan strategis yang dituangkan dalam setiap artikel yang dimuat dalam PARLIAMENTARY REVIEW diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan kepada DPR RI sebagai bagian dari sistem politik nasional dalam menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat serta merespons persoalan publik yang muncul. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca dan para Anggota DPR RI sangat penting bagi kualitas tulisan PARLIAMENTARY REVIEW. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah memberikan kesempatan penerbitan ini. Apresiasi disampaikan kepada Tim Redaksi yang telah bekerja maksimal, serta jajaran Tata Usaha yang mendukung penerbitan. Terima kasih juga kepada Mitra Bestari yang telah secara profesional melakukan telaah dan memberikan berbagai masukan. Semoga PARLIAMENTARY REVIEW memberikan manfaat bagi DPR RI dan masyarakat.

Jakarta, Maret 2023

Redaksi

halaman ini sengaja dikosongkan



KONTROVERSI PENERAPAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR* TERHADAP RICHARD DALAM KASUS PEMBUNUHAN YOSUA

Puteri Hikmawati

Timbul perdebatan antara LPSK dan Kejaksaan terkait tuntutan 12 tahun terhadap Richard sebagai *justice collaborator*, meskipun akhirnya majelis hakim memberikan vonis jauh lebih rendah, yakni 1 tahun 6 bulan penjara.

Latar Belakang

Ketentuan *justice collaborator* (JC) terhadap pelaku tindak pidana tidak diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), padahal JC mempunyai peran penting dalam mengungkap tindak pidana. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang terjadi pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Inspektur Jenderal Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Richard Eliezer mendapatkan tuntutan 12 tahun penjara dari jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang pada 18 Januari 2023. Tuntutan terhadap Richard itu lebih berat dibandingkan dengan tiga terdakwa lainnya, yaitu Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf, yang hanya mendapatkan tuntutan 8 tahun penjara. Hanya Ferdy Sambo saja yang mendapatkan

tuntutan lebih berat dari Richard, yaitu penjara seumur hidup (Bagaskara, 2023).

Walaupun pada akhirnya majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan vonis jauh lebih rendah dari tuntutan JPU, yaitu 1 tahun 6 bulan penjara ("Kejujuran dan keberanian Richard dihargai", 2023), tuntutan tersebut sempat menimbulkan perdebatan. Banyak pihak menyayangkan tuntutan terhadap Richard sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau JC, ternyata lebih tinggi dari tuntutan terhadap Putri ("Menakar rasa keadilan dari tuntutan Richard", 2023).

Selain itu, ada perdebatan antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait dengan status JC Richard. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan kasus pembunuhan berencana tidak termasuk yang diatur

dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 (UU PSK) dan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2011. Artinya tidak ada aturan tegas pemberian JC kepada saksi pelaku pembunuhan berencana. Meski begitu, status JC Richard tetap diakomodasi JPU dalam surat tuntutan (Subarkah, 2023).

Sementara itu, Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, mengatakan meski tuntutan JPU sudah mengakomodasi rekomendasi dari LPSK, namun pihaknya merasa tuntutan 12 tahun penjara terhadap Richard masih terlalu tinggi. Tanpa Richard, ada kemungkinan perkara ini menjadi *dark number* (kasus kriminal yang tidak terungkap). Hasto khawatir, tuntutan tinggi terhadap Richard akan membuat orang takut menjadi JC (“Menakar rasa keadilan dari tuntutan Richard”, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji adalah pengaturan dan penerapan status JC terhadap Richard dalam kasus pembunuhan Yosua. Kajian ini penting untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan penerapan status JC terhadap Richard dalam kasus pembunuhan Yosua, dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembentuk UU dalam merevisi UU PSK serta KUHAP. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan RUU yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2023.

Politik Hukum Pengaturan *Justice Collaborator*

Politik hukum sebagaimana disampaikan oleh Sudarto, merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan yang lebih baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat serta kebijakan dari suatu negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan

Politik hukum ketentuan
justice collaborator (saksi
pelaku) tidak diatur dalam
KUHAP, tetapi mengacu pada
UU tentang Perlindungan
Saksi dan Korban (UU PSK)
dan Surat Edaran Mahkamah
Agung No. 4 Tahun 2011.

peraturan yang dikehendaki yang dapat digunakan untuk mengekspresikan dan mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 2007, p. 159). Sementara itu, Andi Hamzah mengemukakan pengertian formal politik hukum hanya mencakup satu tahap saja yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut *legislative drafting* (Hamzah, 1991, p. 24).

Berkaitan dengan produk hukum mengenai JC, KUHAP tidak mengaturnya. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun jenis saksi dalam praktik peradilan pidana adalah saksi yang menguntungkan, saksi yang memberatkan, dan saksi mahkota. Saksi yang menguntungkan diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP. Saksi yang memberatkan tercantum dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, dapat berupa korban atau saksi yang diajukan korban. Sementara itu, saksi mahkota tidak terdapat dalam KUHAP.

Saksi mahkota dapat ditemukan dalam memori kasasi yang diajukan Kejaksaan dalam putusan Mahkamah Agung No. 2437K/Pis.Sus/2011, yang menyebutkan saksi mahkota adalah saksi yang berasal dari salah satu tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana (Achmadi & Taun, 2022, p. 7951). Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap

perkaranya atau diberikan tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan kesalahan yang pernah dilakukan aksi tersebut (Arief, 2016, pp. 107-108).

Perbedaan saksi mahkota dengan JC, antara lain saksi mahkota dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana; memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana dalam bentuk penyertaan; dan inisiatif untuk memberi keterangan pada umumnya berasal dari penegak hukum, bukan dari tersangka atau terdakwa sendiri. Untuk JC, inisiatif untuk memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana berasal dari tersangka atau terdakwa yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum (Harruma, 2022).

Eksistensi JC tertuang dalam UU PSK, yang disebut sebagai saksi pelaku. Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama (Pasal 1 angka 2).

Pasal 10A ayat (1) UU PSK menyebutkan "Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan". Penghargaan atas kesaksian dimaksud berupa (1) keringanan penjatuhan pidana, atau (2) pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana (Pasal 10A ayat (3) UU PSK).

Ketentuan saksi pelaku (JC) juga tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Pidana Tertentu (SEMA). MA mengeluarkan Surat Edaran untuk menjadi acuan bagi para hakim dalam menyidangkan kasus-kasus terkait dengan JC dan *whistleblower*, karena UU No. 13 Tahun 2006 belum lengkap mengatur JC. Namun, dalam praktiknya aparat penegak hukum lainnya juga merujuk pada SEMA tersebut. SEMA mengamanatkan agar

memberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus kepada JC yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana. JC merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu dan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 diperkuat di dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

JC mempunyai peran penting dalam membantu mengungkap kasus-kasus yang tergolong dalam tindak pidana terorganisasi. Di dalam praktik peradilan, aparat penegak hukum sering kali menemui kendala dalam mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama dalam menghadirkan saksi-saksi kunci sejak proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan. Kedudukan JC sangat relevan guna mengatasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang sulit pembuktiannya.

Penerapan Pengaturan *Justice Collaborator* terhadap Richard

JC sering diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam membantu menangani kasus besar. Data LPSK per 24 November 2021 menunjukkan terdapat 27.543 JC di lembaga pemasyarakatan (lapas). Apabila penghuni lapas berjumlah 265.915 orang per 10 September 2021, lebih dari 10% warga binaan adalah JC (Pasaribu, 2022).

Jaksa penuntut umum menuntut Richard lebih berat dari terdakwa lainnya karena menganggap Richard sebagai pelaku utama dalam pembunuhan berencana, yang tidak termasuk dalam persyaratan sebagai *justice collaborator* dalam ketentuan UU PSK.

Tabel 1. Data JC dalam Penanganan Tindak Pidana

No.	Tindak Pidana	Institusi Pemberi Status JC				Jumlah
		Kepolisian	Kejaksaan	KPK	BNN	
1.	Korupsi	14	173	22		209
2.	Pencucian uang	1	3			4
3.	Narkotika	9.254	17.804		74	27.124
4.	Psikotropika	38	20			58
5.	Perdagangan orang	1	5			6
6.	Perlindungan anak	1	3			4
7.	Penganiayaan	1	3			4
8.	Kehutanan	2				2
9.	Terorisme	Densus: 63 NonDensus: 28				91

Sumber: LPSK, kompas.id, 13 Januari 2022, diolah.

Berdasarkan data tersebut, tindak pidana yang paling banyak terdapat JC adalah tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, dan terorisme. Dari Tabel 1 tersebut juga diketahui bahwa tindak pidana yang diterapkan terhadap JC adalah narkotika, korupsi, terorisme, psikotropika, perdagangan orang, pencucian uang, penganiayaan, perlindungan anak, dan kehutanan. Untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana belum pernah ada status JC.

Khusus untuk tindak pidana korupsi, pemanfaatan JC sebagai strategi pemberantasan korupsi telah menjadi kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini tercermin dalam Pasal 37 Konvensi PBB tentang Anti Korupsi yang diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Melalui Konvensi tersebut, PBB meminta setiap negara mempertimbangkan pengurangan hukuman seorang pelaku yang bekerja sama dalam proses penyidikan atau penuntutan, bahkan PBB merekomendasikan kekebalan penuntutan bagi JC. Ketentuan serupa juga ada dalam Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi yang diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational*

Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Pasaribu, 2022).

Jika melihat peran JC di negara lain, contoh di Italia JC sudah menjadi instrumen yang sangat membantu penegak hukum dalam memberantas mafia di Italia. Demikian pula di Amerika Serikat, instrumen ini juga banyak berperan membantu penegak hukum dalam memberantas korupsi (Achmadi & Taun, 2022, p. 7953).

Berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo, Richard telah ditetapkan sebagai JC dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh LPSK, namun mendapat tuntutan pidana penjara 12 tahun. Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, menyesalkan dan menyayangkan sekali tuntutan JPU terhadap Richard yang notabene seorang JC (Yahya, 2023).

Merespons pernyataan LPSK, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung, Fadil Zumhana, dalam konferensi pers di Kejagung, 19 Januari 2023, mengatakan bahwa Richard tidak dapat menjadi JC berdasarkan UU karena statusnya sebagai pelaku utama pembunuhan berencana. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menyebut Pasal 28 huruf a UU PSK tidak mengatur JC terhadap kasus pembunuhan berencana. Richard adalah pelaku utama sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus

mendapatkan JC, sesuai SEMA No. 4 Tahun 2011 dan UU PSK (Yahya, 2023).

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi, menyebut pasal-pasal yang menjadi kriteria seorang JC, yaitu Pasal 28 ayat (2) huruf a, Pasal 5 ayat (2) UU PSK dan penjelasannya. Dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a UU PSK dijelaskan bahwa perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). Merujuk pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan hak seorang saksi atau korban yang dilindungi LPSK diberikan sesuai dengan keputusan LPSK (Yahya, 2023).

Dalam Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli termasuk orang yang memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara pidana. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) disebutkan tindak pidana yang tidak definitif tetapi disebutkan tindak pidana yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Dasar dari pasal-pasal tersebut yang disebut Edwin menjadikan status Richard sebagai JC dapat diterima (Yahya, 2023). Adapun bunyi Penjelasan Pasal 5 ayat (2) selengkapnya adalah “Yang dimaksud dengan ‘tindak pidana dalam kasus tertentu’ antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.”

Adanya perbedaan pendapat antara LPSK dan Kejagung menunjukkan ada

kelemahan dalam UU PSK, yaitu ketentuan JC yang tidak ditempatkan dalam satu bagian/bab khusus, mengakibatkan timbul multitafsir dalam penerapannya. Selain itu, LPSK dan Kejagung tidak saling berkomunikasi dalam penerapan ketentuan JC. Walaupun LPSK bukan merupakan lembaga penegak hukum, namun tugas dan wewenangnya berkaitan erat dengan proses peradilan pidana, yaitu memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam UU PSK.

Dalam penerapan ketentuan JC dalam UU PSK mengenai tindak pidana tertentu, JPU dan hakim dapat menginterpretasikan sebagai “tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.” Selain itu, terhadap penilaian bahwa Richard merupakan pelaku utama pembunuhan berencana terhadap Yosua disebutkan oleh JPU, tanpa mempertimbangkan adanya niat jahat (*mens rea*) dari pelaku akan terjadinya pembunuhan tersebut. *Mens rea* adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subjektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat (Utrecht, 1960, p. 257, yang dikutip dari Manalu, 2015).

Apabila memperhatikan perkembangan kasus, Richard tidak ada niat untuk membunuh Yosua karena tidak ada konflik dengan Yosua, dan merupakan bawahan Sambo yang harus mengikuti perintah atasannya. Walaupun bukan merupakan perintah jabatan, tetapi ada tekanan psikis sebagai bawahan untuk menuruti perintah atasannya. Hukum positif terkait dengan melaksanakan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi: “Barang siapa melakukan

perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.” Sementara ayat (2)-nya menyebutkan “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.” Dalam hal ini, hakim telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh fakta-fakta di persidangan dan rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan JPU, sehingga menjatuhkan vonis yang jauh lebih rendah dari pada tuntutan 12 tahun penjara terhadap Richard, yaitu 1 tahun 6 bulan. Atas vonis tersebut, Kejagung tidak akan mengajukan banding, sehingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (“Ragam makna dari putusan Richard”, 2023).

Berkaitan dengan kelemahan ketentuan JC dalam UU PSK, dalam perubahan UU PSK ketentuan JC perlu direvisi, sehingga nantinya tidak lagi ada perbedaan pendapat dalam penerapannya. Selain itu, dalam perubahan KUHAP ketentuan JC perlu diatur, mengingat pentingnya peran JC dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap dan membongkar suatu tindak pidana yang sulit pembuktiannya.

Simpulan

Ketentuan mengenai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) tidak diatur dalam KUHAP. Politik hukum pengaturan JC awalnya mengacu pada UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Namun, dalam penerapannya ketentuan UU tersebut tidak lengkap, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2011, yang juga menjadi acuan bagi aparat penegak hukum. Selanjutnya, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 mengadopsi ketentuan JC dalam SEMA No. 4 Tahun 2011.

Dalam UU PSK, JC dapat diberikan penanganan secara khusus dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan, antara lain berupa keringanan penjatuhan pidana. Namun, dalam penerapan UU PSK terhadap JC Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Yosua, tuntutan 12 tahun terhadapnya dinilai lebih berat dibandingkan dengan tiga terdakwa lainnya yaitu Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf, yang hanya mendapatkan tuntutan 8 tahun penjara.

Terhadap tuntutan JPU tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara LPSK dan Kejagung dalam penerapan UU PSK terhadap status JC Richard, yaitu mengenai tindak pidana yang dapat diterapkan JC dan status terdakwa bukan pelaku utama. LPSK menganggap tindak pidana tertentu dalam UU PSK dapat diterapkan terhadap pembunuhan berencana dan Richard telah disebut sebagai JC.

Sementara itu, Kejagung menganggap pembunuhan berencana tidak termasuk dalam tindak pidana yang dapat diterapkan JC berdasarkan UU PSK, dan pelaku tindak pidana bukan pelaku utama. Kejagung menganggap Richard termasuk pelaku utama dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Namun, dalam tuntutan JPU tetap disebutkan status JC Richard. Oleh karena itu, majelis hakim pada akhirnya memberikan vonis jauh lebih rendah dari tuntutan JPU yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Dalam hal ini, majelis hakim telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh fakta-fakta di persidangan dan rekomendasi dari LPSK.

Perbedaan pendapat antara LPSK dan Kejagung mengenai ketentuan JC dalam UU PSK, menunjukkan ada kelemahan dalam UU PSK. Selain itu, perdebatan antara LPSK dan Kejagung menunjukkan tidak adanya pemahaman yang sama terhadap UU PSK. Untuk itu ke depannya perlu dilakukan suatu upaya agar terjalin komunikasi yang lebih baik antarlembaga atau lembaga

nonstruktural dalam penanganan perkara pidana di pengadilan.

Rekomendasi

DPR RI dalam hal ini Komisi III, dalam melaksanakan fungsi legislasi perlu merevisi UU PSK, dengan pengaturan JC dalam pasal-pasal khusus bagian/bab tertentu dan muatannya tidak multitafsir. Selain itu, dalam perubahan KUHAP yang telah menjadi RUU Prioritas Tahun 2023, ketentuan mengenai JC perlu dimuat. Mengingat KUHAP merupakan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses peradilan pidana, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ucapan Terima Kasih


Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H. yang telah memberikan *review/ulasan/masukan* terhadap artikel ini.

Referensi

- Achmadi, F. F. & Taun, T. (2022). Peran justice collaborator dalam pengungkapan kasus pidana di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), pp. 7950-7958. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7969>.
- Arif, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Atmasasmita, R. (2022, Agustus 29). Perlindungan hukum terhadap justice collaborator. *Sindonews.com*. <https://nasional.sindonews.com/read/869375/18/perlindungan-hukum-terhadap-justice-collaborator-1661731719>.
- Bagaskara, M. (2023, Januari 20). LPSK sebut tuntutan Richard Eliezer bikin orang enggan menjadi justice collaborator. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1681961/lpsk-sebut-tuntutan-richard-eliezer-bikin-orang-enggan-menjadi-justice-collaborator>.
- Hamzah, A. (1991). *Politik hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Harruma, I. (2022, Agustus 21). Perbedaan justice collaborator dan saksi mahkota.

- Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/21/01000081/perbedaan-justice-collaborator-dan-saksi-mahkota>.
- Kejujuran dan keberanian Richard dihargai. (2023, Februari 16). *Kompas*, p. 1.
- Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (1981).
- Manalu, P. (2015, April 15). Actus reus (kejahatan yang dilakukan) end mens rea (sikap bathin pelaku saat melakukan). <https://parismanalush2013.wordpress.com/2015/04/15/actus-reus-kejahatan-yang-dilakukan-end-mens-rea-sikap-bathin-pelaku-saat-melakukan/>.
- Martiar, N. A. D. (2023, Januari 19). Jaksa tak temukan alasan penghapus pidana Richard. *Kompas*, p. 1.
- Menakar rasa keadilan dari tuntutan Richard. (2023, Januari 20). *Kompas*, p. 3.
- Pasaribu, E. P. (2022, Januari 13). Koreksi penerapan “justice collaborator”. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/01/13/koreksi-penerapan-justice-collaborator>.
- Ragam makna dari putusan Richard. (2023, Februari 17). *Kompas*, p. 3.
- Subarkah, T. (2023, Januari 20). Jaksa tidak reken justice collaborator. *Media Indonesia*, p. 1.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan bukum pidana*. Alurni.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Pidana Tertentu (2011).
- Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (2006).
- Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (2014).
- Yahya, A. N. (2023, Januari 20). Richard Eliezer tak bisa jadi “justice collaborator”, Kejagung dinilai merasa paling benar. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/20/10495621/richard-eliezer-tak-bisa-jadi-justice-collaborator-kejagung-dinilai-merasa>.

halaman ini sengaja dikosongkan



DIPLOMASI PARLEMEN DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA STABILITAS KEAMANAN DAN PERDAMAIAN KAWASAN ASIA PASIFIK

Simela Victor Muhamad

Pendekatan *power* yang masih mewarnai hubungan antarnegara yang berkonflik harus “dilawan” oleh negara-negara di kawasan, termasuk oleh parlemen, dengan terus menyuarakan pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan konflik antarnegara.

Latar Belakang

Kawasan Asia Pasifik hingga kini masih dihadapkan pada situasi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif, pasalnya sejumlah persoalan keamanan yang dilatarbelangi oleh adanya konflik antarnegara masih terjadi di kawasan ini dan belum berhasil diperoleh solusi damainya. Potensi konflik terbuka antarnegara masih membayangi kawasan ini, karena para pihak yang berkonflik mengedepankan pendekatan *power* (kekuatan militer) dalam menyikapi persoalan di antara mereka, yang umumnya berkaitan dengan penguasaan wilayah atau sengketa teritorial, dan konflik antarnegara yang belum tuntas yang diperumit dengan adanya keterlibatan kekuatan-kekuatan besar dari luar kawasan. Konflik antara Jepang dan China atas Kepulauan Senkaku atau Diaoyu, konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan

di Semenanjung Korea, konflik China-Taiwan, serta konflik China dengan sejumlah negara ASEAN dan Taiwan di Laut China Selatan (LCS) adalah beberapa contohnya. Kekhawatiran semakin bertambah ketika kekuatan hegemonik di kawasan, terutama Amerika Serikat (AS), ikut mengambil bagian dalam perebutan pengaruh di kawasan ini.

Situasi keamanan di kawasan Asia Pasifik yang masih diwarnai oleh pendekatan kekuatan militer dalam upaya para pihak yang berkonflik mempertahankan wilayah teritorial dan pengaruhnya memperlihatkan bahwa pendekatan neorealis masih menjadi pilihan bagi negara-negara yang sedang berkonflik di kawasan ini. Mazhab ini berasumsi bahwa kekuatan atau *power* adalah faktor yang paling utama dalam hubungan internasional (Donnelly, 2000). Hal tersebut didasari oleh pemikiran bahwa kondisi dunia

sekarang ini masih dihadapkan pada situasi dilema keamanan (*security dilemma*) yang menggambarkan suatu negara tidak pernah percaya sepenuhnya terhadap kehendak negara lain di masa depan. Kondisi tersebut mengakibatkan suatu negara untuk selalu berjaga atas kemungkinan ancaman yang datang dari negara lain dan dianggap dapat mengganggu kemampuan negaranya untuk bertahan hidup.

Masih mengemukanya pendekatan *power* dalam hubungan internasional di kawasan Asia Pasifik, terutama dalam hubungan antarnegara yang berkonflik, menjadi tantangan bagi negara-negara di kawasan ini yang ingin mengupayakan terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian serta ketahanan ekonomi. Stabilitas keamanan dan perdamaian serta ketahanan ekonomi hanya mungkin terwujud jika para pihak yang berkonflik menempuh jalur diplomasi dalam menyelesaikan persoalan di antara mereka dan negara-negara di kawasan membangun komitmen bersama untuk menjaga dan memelihara perdamaian. Pendekatan *power* yang masih mewarnai hubungan antarnegara yang berkonflik harus “dilawan” oleh negara-negara di kawasan, termasuk oleh parlemen, dengan terus menyuarkan pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan konflik antarnegara.

Melalui pendekatan konstruktivisme (Dormer, 2017), negara-negara di kawasan Asia Pasifik harus menjadikan dan mengembangkan diplomasi sebagai pendekatan yang disepakati untuk diimplementasikan secara nyata dalam menyikapi dan mencari solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan isu keamanan di kawasan. Pendekatan diplomasi tersebut tidak saja dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh parlemen melalui pelaksanaan diplomasi parlemen. Diplomasi parlemen sering kali dikategorikan sebagai *track two diplomacy*, atau *track 1½ diplomacy* karena kedudukan parlemen sebagai bagian dari institusi resmi sebuah negara sekaligus

mewakili aspirasi masyarakat (konstituen). Diplomasi parlemen itu sendiri kini telah diakui sebagai instrumen yang membantu pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dalam aktivitas hubungan internasional (Hallunaj, n.d.). Dalam implementasinya, sebagai bagian dari *multitrack diplomacy* (Diamond, 2022), diplomasi parlemen tersebut dilakukan melalui forum-forum antarparlemen di tingkat kawasan dan global.

Peran diplomasi parlemen dalam mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan inilah yang dianalisis melalui tulisan ini, sekaligus untuk menegaskan kembali bahwa parlemen, termasuk DPR RI yang dimandatkan oleh undang-undang untuk juga menjalankan peran diplomasi, harus ikut berkontribusi dalam mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan, bahkan dunia. Bagi Indonesia yang pada tahun 2023 menjabat sebagai Ketua ASEAN, peran diplomasi parlemen tersebut semakin signifikan, karena pada saat yang bersamaan Indonesia menjabat sebagai Ketua *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA). Peran diplomasi parlemen tersebut dianalisis melalui dua contoh kasus yang memiliki implikasi terhadap keamanan kawasan, yaitu situasi keamanan di Semenanjung Korea dan sengketa teritorial di LCS.

Situasi Keamanan di Semenanjung Korea

Perkembangan dan situasi keamanan di Semenanjung Korea, yang dibayang-bayangi

Melalui forum antarparlemen dan jejaring diplomasi yang dimilikinya, parlemen harus ikut mengambil peran dan berkontribusi dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian di Semenanjung Korea.

oleh isu senjata nuklir Korea Utara (meski hal tersebut masih disangsikan keberadaannya), harus menjadi perhatian negara-negara kawasan. Situasi di Semenanjung Korea yang belum menunjukkan titik terang bagi terwujudnya perdamaian semakin sulit diprediksi arah dan perkembangannya karena rezim di Korea Utara, yang kini dipimpin oleh Kim Jong Un, cenderung tertutup dan otoriter dalam memutuskan berbagai kebijakan negara, terlebih yang berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan. Sejauh ini, program nuklir dan pengembangan sistem persenjataan strategis di Korea Utara menjadi suatu hal yang dirahasiakan, dan biasanya baru diketahui ketika dilakukan uji coba (Tasic, 2019).

Memasuki tahun 2023, media memberitakan bahwa Korea Utara kembali melakukan serangkaian uji coba peluncuran rudal balistik, dan pemimpinnya, Kim Jong Un, menegaskan bahwa negaranya siap meningkatkan produksi senjata nuklir dan mengembangkan rudal balistik antarbenua (*intercontinental ballistic missile/ICBM*) yang lebih andal. Kim Sang-woo, mantan anggota Parlemen Korea Selatan, yang kini aktif sebagai anggota Dewan Yayasan Perdamaian Kim Dae-jung mengatakan bahwa situasi keamanan di Semenanjung Korea kembali memburuk pasca uji coba rudal Korea Utara. Sikap Korea Utara yang seakan tidak memedulikan suara internasional tersebut bisa memicu ketegangan dan memancing reaksi balasan dari pihak yang menentanginya (Shin, 2023).

Menyikapi situasi keamanan di Semenanjung Korea yang kembali memburuk, dan sebagai respons cepat atas provokasi negara tetangganya, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, yang mulai memangku jabatan pada Mei 2022, melalui Kepala Staf Gabungan pada tanggal 2 Januari 2023 mengumumkan pembentukan direktorat baru untuk mengembangkan tanggapan terhadap ancaman rudal dan nuklir Korea Utara (Yoon, 2023). Korea

Selatan bahkan mempertimbangkan untuk melakukan latihan militer bersama dengan AS yang secara khusus diarahkan untuk merespons ancaman senjata nuklir Korea Utara. Kehadiran Yoon Suk-yeol, sebagai Presiden Korea Selatan yang baru sejak Mei 2022 dan lebih tegas terhadap Korea Utara, telah membawa perubahan pendekatan dalam hubungan kedua Korea. Pada saat awal menjabat, Yoon berjanji akan menerapkan garis batas yang lebih keras dan membangun kemampuan respons tingkat tinggi yang melampaui tingkat standar dalam menghadapi Korea Utara (Terry, 2022).

Kebijakan Korea Utara yang tidak berubah, dengan terus melakukan uji coba rudal serta tidak mengindahkan seruan internasional, ditambah dengan kehadiran Presiden Korea Selatan yang baru yang lebih keras terhadap Korea Utara, akan semakin membuat situasi keamanan di Semenanjung Korea tidak kondusif. Belum lagi kekuatan hegemonik di kawasan (terutama AS dan China) ikut mengambil bagian dalam kerangka mengamankan kepentingan dan pengaruhnya. Situasi seperti ini jelas tidak menguntungkan bagi upaya penciptaan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan jika masing-masing pihak mengedepankan pendekatan *power* (kekuatan militer).

Parlemen, sebagai aktor strategis hubungan internasional dan dengan peran diplomasi yang dimilikinya, sudah tentu tidak boleh tinggal diam. Terlebih secara institusional diplomasi parlemen di level global mendahului pembentukan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui forum antarparlemen dan jejaring diplomasi yang dimilikinya, parlemen harus ikut mengambil peran dan berkontribusi dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian di Semenanjung Korea. Peran yang dapat dilakukan oleh parlemen di sini adalah menggalang solidaritas dan kekuatan sikap politik di antara sesama anggota parlemen di kawasan untuk mendesak

pemerintah masing-masing dan negara-negara di kawasan, khususnya negara pihak yang berkonflik, untuk mengedepankan diplomasi sebagai satu-satunya jalan dalam mengupayakan perdamaian. Peran diplomasi parlemen tersebut, sesungguhnya, telah dilakukan antara lain melalui *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF).

Pada Sidang Tahunan APPF ke-29 di Seoul, Korea Selatan, November 2021 yang dilaksanakan secara virtual, misalnya, keamanan di Semenanjung Korea menjadi salah satu topik yang dibahas, bahkan dihasilkan resolusi yang secara khusus menyoroti situasi keamanan di Semenanjung Korea (“National assembly speaker”, 2021). Melalui sidang APPF di Korea Selatan tersebut, para anggota parlemen selain mengancam aksi uji coba rudal Korea Utara yang masih saja terjadi, juga bersepakat untuk terus mendorong para pihak yang berkonflik (Korea Utara dan Korea Selatan) untuk menempuh jalur diplomasi, termasuk dengan melibatkan peran parlemen, dalam menyelesaikan masalah di antara mereka demi terciptanya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan.

Sidang Tahunan APPF ke-30 di Bangkok, Thailand, pada bulan Oktober 2022, melalui resolusi “*Parliaments and Sustainable Post Covid-19 Recovery to Promote Democracy, Peace, and Security*”, yang diusulkan oleh Chili, Indonesia, dan Meksiko, juga menekankan pentingnya mengupayakan terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan pascapandemi Covid-19, antara lain dengan melibatkan peran parlemen dan melalui kerja sama internasional (APPF Thailand, 2022). Keamanan dan perdamaian tersebut sudah tentu mencakup Semenanjung Korea sebagai salah satu isu keamanan kawasan krusial yang belum tuntas karena pada hakikatnya perang Korea belum berakhir dengan perdamaian secara formal – masih dalam status gencatan senjata (Cumings, 2010). Situasi ini menyebabkan keamanan di Semenanjung Korea sewaktu-

waktu bisa memanas yang dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan para pihak yang berkonflik terutama Korea Utara versus Korea Selatan dan AS.

Selain melalui forum antarparlemen di kawasan, parlemen juga dapat berkontribusi meredakan ketegangan di Semenanjung Korea melalui mekanisme diplomasi bilateral. DPR RI melalui BKSAP, setidaknya dalam satu dekade terakhir ini, secara konsisten memiliki Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) atau *parliamentary friendship group* dengan Parlemen Korea Selatan dan Parlemen Korea Utara. Melalui mekanisme tersebut, DPR RI dapat menjadi jembatan dialog.

Sengketa Teritorial di Laut China Selatan

Sengketa teritorial di LCS yang melibatkan China dengan sejumlah negara ASEAN (Brunei, Filipina, Malaysia, Vietnam) dan Taiwan juga perlu terus mendapatkan perhatian. Eskalasi ketegangan yang kerap terjadi di sekitar perairan yang dipersengketakan ini menimbulkan kekhawatiran negara-negara kawasan, terutama yang berbatasan langsung dengan wilayah LCS. Ketegangan tersebut terjadi karena para pihak yang bersengketa hingga saat ini belum terlihat melakukan langkah-langkah penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan, tetapi sebaliknya, masih mengedepankan pendekatan *power* (kekuatan militer) untuk mempertahankan hak teritorialnya terutama China yang mengklaim sebagian besar wilayah LCS sebagai miliknya. Bahkan, China secara sepihak menegaskan bahwa LCS berada dalam cakupan *Nine Dash Line* yang digunakan negara itu sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir semua wilayah perairan seluas dua juta kilometer persegi di LCS (Raditio, 2019).

Ketegangan yang terjadi di sekitar perairan LCS tidak saja disebabkan oleh adanya aksi unjuk kekuatan militer dari

Indonesia (DPR RI), selaku Ketua AIPA harus memanfaatkan momentum keketuaannya untuk berkontribusi dan menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi masalah keamanan yang terjadi di kawasan, termasuk yang terjadi di LCS.

negara pengklaim (*claimant states*), tetapi juga karena hadirnya kekuatan negara besar lainnya di kawasan ini yang berkepentingan dengan perairan LCS. Perairan LCS yang strategis, sebagai jalur perlintasan maritim internasional, memang telah menarik perhatian negara besar kawasan dan ekstra kawasan. Sebagai salah satu jalur perlintasan utama kapal-kapal dagang dan kapal-kapal tanker pengangkut migas dunia, LCS memiliki arti strategis bagi banyak negara di dunia, sehingga mereka pun merasa berkepentingan untuk mengamankannya, antara lain dalam bentuk gelar latihan bersama, meski kemudian menimbulkan ketegangan. Kehadiran kapal-kapal perang Inggris, Prancis, Jerman, dan Australia beberapa waktu lalu dalam gelar latihan bersama dengan AS, bahkan juga dari India di perairan LCS, meski berdalih untuk memperluas hubungan keamanan dengan negara-negara sahabat, telah menimbulkan ketegangan di LCS karena direspons negatif oleh China yang merasa berhak menguasai wilayah itu.

AS, yang berkomitmen mempertahankan kebebasan navigasi di LCS, menentang pembatasan pelayaran kapal-kapal mereka di LCS yang dilakukan oleh China. Ini artinya, rivalitas AS-China ikut mewarnai ketegangan yang terjadi di LCS, yang secara geopolitik berada di Asia Tenggara, tetapi implikasinya bisa menjangkau keamanan kawasan Asia Pasifik. Nick Bisley menyebut dinamika yang terjadi di LCS memiliki implikasi yang luas di kawasan (Bisley, 2018).

Jika dimaknai lebih jauh, dan apabila penyelesaian sengketa teritorial di LCS sulit dicapai secara damai, konflik di LCS dapat menjadi titik poin bagi berkembangnya konflik yang lebih luas. Konflik terbuka di LCS dapat menjadi sumber instabilitas keamanan di kawasan karena yang berkonflik tidak saja para pihak yang bersengketa, tetapi juga dapat melibatkan negara besar lain yang berkepentingan dengan perairan LCS. Ini artinya, konflik di LCS tidak boleh dibiarkan terus berlanjut oleh negara-negara di kawasan, termasuk negara-negara ASEAN, yang sangat berkepentingan dengan terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan, termasuk ASEAN, perlu mendorong kembali para pihak yang bersengketa di LCS untuk mengupayakan penyelesaian damai atas persengketaan teritorial di antara mereka. Pembicaraan seputar upaya damai untuk mengatasi sengketa teritorial di LCS yang sudah lama terhenti harus dihidupkan lagi, setidaknya di antara para pihak yang bersengketa bersedia membuka diri untuk memulai perundingan.

ASEAN, sebagai organisasi regional yang paling solid di kawasan, harus mengambil peran yang lebih kuat lagi dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif di sekitar perairan LCS, terutama melalui penyusunan *Code of Conduct* (CoC) yang disepakati oleh China dan ASEAN, sebagai bagian dari pengelolaan atau manajemen peredaan perselisihan di LCS. Meski CoC bukan solusi utama untuk menyelesaikan masalah di laut yang disengketakan tersebut, kehadiran CoC di LCS yang disepakati bersama oleh ASEAN dan China sangat membantu karena di dalamnya memuat komitmen para pihak yang berkonflik untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif di LCS (Lardo, 2021). AIPA, sebagai organisasi antarparlemen ASEAN, yang mana pada tahun 2023 ini Indonesia (DPR RI) bertindak selaku Ketua AIPA, melalui aktivitas diplomasi parlemen di lingkup ASEAN, juga

harus mendorong dan mendesak negara-negara ASEAN untuk memperkuat upaya diplomasinya dalam mencari solusi damai atas isu sengketa teritorial di LCS.

Indonesia (DPR RI), selaku Ketua AIPA harus memanfaatkan momentum keketuaannya untuk berkontribusi dan menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi masalah keamanan yang terjadi di kawasan, termasuk yang terjadi di LCS terutama melalui dialog lebih intensif dengan China sebagai salah satu *observer* AIPA. Khusus LCS, sebagai Ketua AIPA dan melalui jejaring diplomasi parlemen, Indonesia harus ikut mendorong para pihak yang bersengketa untuk mengedepankan jalur dialog dan diplomasi, serta menghormati hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*), dalam mengupayakan penyelesaian secara damai atas sengketa teritorial di LCS. Meski upaya tersebut tidak mudah, karena harus menghadapi sikap China yang seakan tidak menghormati hukum internasional, seperti terlihat dalam sikap China terhadap putusan Mahkamah Arbitrase PBB pada 2016 yang mengabulkan keberatan Filipina terkait LCS, ASEAN, dan AIPA tidak boleh surut untuk terus menyuarakan dan mendorong pentingnya penyelesaian secara damai atas isu LCS dalam kerangka terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan.

Sebagai bagian dari bentuk pertanggung jawaban terhadap rakyat yang diwakilinya, yang juga memiliki hak untuk menikmati kelangsungan hidup secara damai di negaranya yang berada di kawasan Asia Tenggara, DPR RI sebagai Ketua AIPA, melalui aktivitas diplomasi parlemen di lingkup ASEAN, harus berperan aktif ikut memperjuangkan terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan. Oleh karena itu, sengketa teritorial di LCS yang mengancam keamanan kawasan harus menjadi bagian yang diperjuangkan

untuk dicari solusi damainya dalam aktivitas diplomasi parlemen DPR RI. DPR RI, dalam kerangka Ketua AIPA dan keketuaan Indonesia di ASEAN harus saling memperkuat dalam membuat keputusan politik yang implementatif bagi terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan.

Di bawah keketuaan Indonesia, Sidang Umum AIPA 2023 diharapkan dapat menghasilkan *outcome document* yang di dalamnya, antara lain, menegaskan kembali pentingnya semua pihak di kawasan untuk menempuh cara-cara damai dan menghormati hukum internasional dalam mengatasi sengketa teritorial antarnegara yang belum berhasil diperoleh solusi damainya. Tindakan yang berlebihan di wilayah sengketa, termasuk dengan menggunakan kekuatan militer dan berpotensi memancing konflik terbuka, harus dihindari oleh para pihak yang bersengketa, dan parlemen harus menjadi bagian yang mengingatkan hal itu. Ini artinya, diplomasi parlemen yang dijalankan oleh DPR RI harus memberi kontribusi dan dapat memperkuat pelaksanaan politik luar negeri RI dalam kerangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tujuan politik luar negeri RI yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Simpulan

Situasi keamanan di Semenanjung Korea dan Laut China Selatan (LCS) yang belum sepenuhnya kondusif dan masih diwarnai oleh pendekatan *power* (kekuatan militer) dalam hubungan antarnegara yang berkonflik, termasuk melibatkan kekuatan negara besar kawasan, menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan Asia Pasifik. Situasi keamanan yang tidak kondusif tersebut tidak boleh dibiarkan terus terjadi, dan oleh karena itu, upaya diplomasi perlu dilakukan oleh negara-negara kawasan untuk mencari solusi damai atas konflik

yang terjadi di Semenanjung Korea dan LCS. Upaya diplomasi untuk mencari solusi damai tersebut tidak saja menjadi urusan pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan parlemen sebagai salah satu aktor hubungan internasional. Melalui peran diplomasi dan dalam kerangka *multitrack diplomacy*, parlemen harus ikut berkontribusi dan menjadi bagian dari upaya untuk mencari solusi damai atas konflik yang terjadi di Semenanjung Korea dan LCS. Diplomasi parlemen dalam kerangka mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan tersebut dilakukan melalui forum-forum antarparlemen, antara lain APPF dan AIPA.

Rekomendasi

- (1) DPR RI, khususnya Komisi I, melalui fungsi pengawasan perlu mengingatkan dan mendorong pemerintah (Kementerian Luar Negeri), termasuk melalui keketuaan Indonesia di ASEAN, untuk terlibat lebih aktif dan mengambil peran penting dalam upaya pencarian solusi secara damai atas persoalan keamanan di Semenanjung Korea dan dalam mengupayakan terwujudnya *Code of Conduct* di LCS.
- (2) DPR RI, terutama melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), harus terus mencermati dan mengikuti perkembangan situasi yang terjadi di Semenanjung Korea dan LCS. Hal tersebut perlu dilakukan agar DPR RI memiliki pemahaman yang aktual seputar kedua isu tersebut, sehingga DPR RI dapat mengambil sikap yang tepat ketika hadir dan berpartisipasi di forum antarparlemen yang mengagendakan pembahasan isu keamanan di Semenanjung Korea dan LCS.
- (3) DPR RI, sebagai tuan rumah Sidang Umum AIPA 2023, perlu menyiapkan dan menyusun *outcome document* yang memuat pentingnya peningkatan dan penguatan diplomasi, termasuk dengan melibatkan peran parlemen, untuk menyikapi dan mengupayakan pencarian solusi secara damai atas berbagai persoalan keamanan di kawasan yang hingga kini belum teratasi, antara lain di Semenanjung Korea dan LCS.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari, Mochamad Ilyas, M.A., yang telah memberikan *review*/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- APPF Thailand. (2022). *Resolution on parliaments and sustainable post Covid-19 recovery to promote democracy, peace, and security*. Draft resolution sponsored by Chile, Indonesia and Mexico. National Assembly, Thailand.
- Bisley, N. (2018). The South China Sea as symptom of Asia's dynamic security order. Dalam H. Feng & K. Fe (Eds.), *US-China competition and the South China Sea disputes*. Routledge.
- Cumings, B. (2010). *The Korean war: A history*. Modern Library.
- Diamond, L. (2002). *Multi-track diplomacy: A system approach to peace*. Bloomfield. Kumarin Press.
- Donnelly, J. (2000). *Realism and international relations*. Cambridge University Press.
- Dormer, R. (2017). The impact of constructivism on international relation theory: A history. *Kwansei Gakuin University Social Sciences Review*, 22, pp. 51-64.
- Hallunaj, M. (n.d). Parliamentary diplomacy as a helpful instrument in foreign policy. *culturaldiplomacy.org.*, http://www.culturaldiplomacy.org/Parliamentary_Diplomacy_as_a_Helpful_Instrument_in_Foreign_Policy.pdf.
- North Korea nuclear terror. (2023, Januari 4). *Jakarta Post*, p. 4.
- National assembly speaker calls for support in peace progress during APPF. (2021, Desember 14). *koreajoongangdaily.joins.com*. <https://koreajoongangdaily.joins.com>.

joins.com/2021/12/14/national/socialAffairs/covid19-national-assembly-appf/20211214181551554.html.

- Lardo, N. R. (2021). ASEAN way: Managing expectation in the code of conduct for the South China Sea. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 23(2), pp. 218-235. <https://doi.org/10.7454/global.v23i2.666>
- Raditio, K. H. (2019). *Understanding China's behaviour in the South China Sea: A defensive realist perspective*. Palgrave Macmillan.
- Shin, M. (2023, Januari 3). North Korea vows to increase nuclear Arsenal. *thediplomat.com*. <https://thediplomat.com/2023/01/north-korea-vows-to-increase-nuclear-arsenal/>
- Tasic, M. (2019). Exploring North Korea's asymmetric military strategy. *Naval War College Review*, 72(4), pp. 53-72.
- Terry, S. M. (2022, Agustus 18). Yoon's Strong Start in Foreign Policy. *foreignpolicy.com*. <https://foreignpolicy.com/2022/08/18/yoonsuk-yeol-south-korea-foreign-policy>
- Yoon, D. (2023, Januari 12). South Korea president says country could develop nuclear weapons. *wsj.com*. <https://www.wsj.com/articles/south-korean-president-says-country-could-develop-nuclear-weapons>



UPAH PEKERJA DALAM PROSPEK KESEJAHTERAAN: PERSPEKTIF UU KETENAGAKERJAAN, UU CIPTA KERJA, DAN PERPPU CIPTA KERJA

Hartini Retnaningsih

Upah merupakan isu krusial yang membutuhkan kebersamaan dan kesepahaman antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah, agar tercipta mekanisme pengupahan yang lebih memberikan prospek kesejahteraan bagi pekerja.

Latar Belakang

Masalah upah menjadi isu menarik yang terus bergulir dalam masyarakat, baik ketika UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) masih berlaku maupun setelah lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang kontroversial dan kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Masalah upah dinilai meresahkan bagi pekerja dan menjadi persoalan yang tidak mudah bagi pengusaha untuk memenuhi kesejahteraan pekerja.

Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh di Indonesia menolak Perppu Cipta Kerja. Sejumlah pasal yang ditolak adalah (1) Pasal

upah minimum. Upah minimum kabupaten/kota menggunakan istilah “dapat” ditetapkan oleh gubernur, yang dapat diartikan “bisa ada bisa tidak”; (2) Pasal formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu, karena dianggap memberikan mandat kosong kepada pemerintah (“Melihat beda aturan upah”, 2023). Pasal tentang upah menjadi isu krusial yang disoroti kalangan buruh karena dianggap merugikan. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) juga mengkritik Perppu Cipta Kerja, karena dianggap sebagai bentuk manipulasi pemerintah, hanya ganti baju dari UU Cipta Kerja (“Melihat beda aturan upah”, 2023).

Tulisan ini mengkaji masalah upah pekerja dari perspektif kesejahteraan, yang

mencakup ketentuan upah yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan Perppu Cipta Kerja, serta bagaimana upaya ke depan untuk menciptakan mekanisme pengupahan yang lebih prospektif bagi kesejahteraan pekerja.

Upah dan Pekerja

Pekerja adalah orang yang bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan upah, di mana upah tersebut kemudian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Menurut Asikin, Wahab, Husni, dan Asyhadie (2008, p. 1), manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, dan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja, baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Berdasarkan konsep tersebut, maka orang bekerja untuk mendapatkan penghasilan, kemudian penghasilan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Upah merupakan konsekuensi dari hubungan kerja. Menurut Soepomo (2001, p. 1), hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dengan majikan yang menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan terhadap pekerja. Berdasarkan konsep tersebut, maka untuk mendapatkan upah, pekerja harus melakukan kewajiban-kewajibannya terhadap majikan.

Bagi pengusaha, upah adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga produk nantinya tidak terlalu tinggi, sehingga keuntungan lebih tinggi. Bagi pekerja/buruh, upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi adalah jumlah barang kebutuhan hidup yang dapat pekerja beli dari jumlah upah itu (Asyhadie, 2007, p. 67). Berdasarkan konsep tersebut, dapat dipahami betapa eratnya hubungan antara pekerja dan pengusaha, di mana upah

Upah merupakan imbalan atas hasil jerih payah pekerja dalam suatu hubungan kerja. Upah merupakan konsekuensi yang harus dibayar oleh majikan kepada pekerja.

menjadi titik penting yang menghubungkan keduanya.

Ada beberapa teori tentang upah (Asyhadie, 2007, p. 69). (1) **Teori upah normal (David Ricardo)**. Upah ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk memenuhi segala keperluan hidup pekerja/buruh. Hal ini ditegaskan kepada pekerja/buruh bahwa uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah sewajarnya sesuai kemampuan pengusaha. (2) **Teori undang-undang upah besi (Lasalle)**. Upah berdasarkan teori upah normal hanya memenangkan pengusaha. Jadi, harus ditentang. (3) **Teori dana upah (Stuart Mill Senior)**. Pekerja/buruh tidak perlu menentang seperti yang dikemukakan oleh teori undang-undang upah besi karena upah yang diterimanya berdasarkan besar kecilnya jumlah dana dalam masyarakat. Jika dana jumlahnya besar, maka akan besar pula upah yang diterima pekerja/buruh. Sebaliknya, kalau dana berkurang, jumlah upah yang diterima pekerja/buruh akan berkurang. (4) **Teori upah etika**. Bukan berapa besarnya upah pekerja/buruh, melainkan sampai seberapa jauh upah tersebut mampu mencukupi segala kebutuhan hidup pekerja/buruh beserta keluarganya. Teori ini menganjurkan tunjangan bagi keperluan hidup buruh yang besar tanggungannya dengan dana khusus yang disediakan oleh pengusaha atau negara (disebut dana anak-anak). Dari teori-teori tersebut yang dapat dianggap paling baik adalah teori upah etika, di mana upah merujuk pada kebutuhan

pekerja dan keluarganya. Upah seperti ini yang didambakan banyak pekerja.

Menurut Hakim (2006, pp. 1-2), pemberian upah harus memperhatikan tiga aspek, yaitu (1) aspek teknis, bukan sebatas perhitungan dan pembayaran upah, tetapi juga bagaimana proses upah ditetapkan; (2) aspek ekonomis, lebih melihat kondisi ekonomi makro dan mikro, secara operasional mempertimbangkan kemampuan perusahaan; (3) aspek hukum, meliputi proses dan kewenangan penetapan upah, pelaksanaan upah, perhitungan dan pembayaran upah, serta pengawasan pelaksanaan ketentuan upah. Berdasarkan konsep Hakim, ketiga aspek tersebut telah ada selama ini, tetapi ada ketidakseimbangan, di mana aspek teknis telah dilakukan, tetapi upah belum memuaskan pekerja, dan pengawasan belum berjalan dengan baik. Hal ini yang membuat pekerja terus mengajukan tuntutan atas perbaikan upah.

Menurut Soedarjadi (2009, p. 115), sistem pengupahan didasarkan pada tiga fungsi, yaitu (1) mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, (2) menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarganya, dan (3) menyediakan uang insentif untuk mendorong peningkatan produksi kerja. Berdasarkan konsep Soedarjadi, upah merupakan imbalan yang diterima pekerja dan selanjutnya dipergunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup bersama keluarganya. Dalam hal ini, perlu insentif bagi pekerja dalam rangka

mendorong produktivitas agar berkontribusi lebih banyak pada tempatnya bekerja.

Upah mengandung sejumlah komponen. Menurut Adisu (2008, pp. 30-31), dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok minimal 75% dari total jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayar kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang diatur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok tanpa dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi/produktivitas tertentu. Berdasarkan konsep Adisu, maka upah pekerja seharusnya dapat memberikan prospek kesejahteraan, di mana selain upah pokok juga ada imbalan lain yang akan berfaedah bagi keluarganya.

Pekerja dan Kesejahteraan

Kesejahteraan pekerja merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial), kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan pasal ini, kesejahteraan yang diharapkan pekerja tentunya bukan sekadar terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok, tetapi juga terpenuhinya berbagai kebutuhan lain yang membuatnya dapat berkembang.

Menurut Bentham (1748-1832) dalam *grand theory* Kesejahteraan, *Welfare State*, pemerintah bertanggung jawab menjamin “*the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*”. Bentham menggunakan istilah ‘*utility*’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip

Pekerja mendambakan upah layak untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidupnya. Perusahaan seharusnya memberikan upah yang layak bagi kemanusiaan, selain mempertimbangkan kontribusi pekerja.

utilitarianisme, sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk (Sukmana, 2016, p. 103). Jadi, kesejahteraan pekerja dapat dilihat sebagai kewajiban negara untuk mewujudkannya. Negara harus menciptakan kebijakan upah yang memberikan harapan bagi pekerja untuk mencapai kesejahteraan.

National Association of Social Workers (NASW) mendefinisikan *social welfare* sebagai sistem suatu negara terkait program, keuntungan, dan pelayanan yang membantu masyarakat untuk menemukan kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup mereka (Zastrow, 2010, p. 3). Jadi, kesejahteraan sosial merupakan bagian dari sistem kenegaraan, di mana negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya, termasuk pekerja.

Menurut Triwibowo dan Bahagijo (2006, p. 29), ada tiga model penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu (1) *residual welfare state*, pemerintah lebih sedikit kesempatan dalam intervensi publik sehingga sangat membuka pintu untuk swastanisasi; (2) *institutional/universalist welfare state*, negara memberikan pelayanan publik yang maksimal dan komprehensif; (3) *social insurance welfare*, menempatkan *social welfare* (campur tangan negara dalam urusan kesejahteraan sosial) sebagai alat meningkatkan produktivitas kelompok masyarakat penerima layanan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Implementasi konsep ini dengan integrasi fungsi, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan buruh. Berdasarkan konsep tersebut, dalam konteks kesejahteraan pekerja, diperlukan kerja sama yang baik antara tiga pemangku kepentingan, yaitu pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Pemerintah sebagai representasi negara seharusnya berada di tengah dan bertindak adil, agar permasalahan upah menjadi kesepakatan yang memuaskan, baik bagi pekerja maupun pengusaha.

Kesejahteraan pekerja membutuhkan campur tangan negara, di mana negara harus melindungi agar upah pekerja memiliki prospek kesejahteraan yang baik. Menurut Manulang (1995, p. 56), tujuan hukum ketenagakerjaan ialah untuk (1) mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan, (2) melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Berdasarkan konsep Manulang, peraturan ketenagakerjaan seharusnya memberikan hak-hak pekerja sebagaimana layaknya, dan memberikan harapan terhadap peluang kesejahteraan lain di luar penghasilan tetap pekerja.

Masalah ketenagakerjaan, termasuk upah, terus berlangsung hingga saat ini. Menurut Sutedi (2009, p. 142), masalah ketenagakerjaan seperti masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan hubungan industrial, pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan lebih diakibatkan kelemahan pemerintah secara sistematis dalam mengimplementasikan UU Ketenagakerjaan, cenderung ada penyimpangan, serta masalah koordinasi dan kinerja antarlembaga pemerintah yang belum optimal. Berdasarkan konsep tersebut, meskipun peraturan ketenagakerjaan sudah baik, tetapi tidak akan bermanfaat banyak bagi kesejahteraan pekerja jika tidak diimplementasikan dengan baik. Implementasi yang baik membutuhkan pengawasan yang baik dari pemerintah selaku perwakilan negara.

UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja

Masalah upah terus bergulir setiap waktu. Hampir setiap tahun selalu terjadi demo pekerja yang menuntut kenaikan upah minimum (UM). Kontroversinya adalah, UM sebenarnya adalah upah untuk pekerja dengan masa kerja 0-1 tahun (tanpa mempertimbangkan produktivitas). Untuk seterusnya kenaikan upah berdasarkan struktur dan skala upah (SSU) perusahaan,

UU Cipta Kerja dinilai sebagai kemunduran bagi pekerja. UU ini mengubah ketentuan UU Ketenagakerjaan terkait formula penghitungan upah serta mempercayakan struktur dan skala upah hanya kepada perusahaan.

di mana upah dan fasilitas kesejahteraan akan terkait dengan kontribusi pekerja terhadap perusahaan. Masalah upah menjadi sorotan tajam di kalangan pekerja beberapa tahun terakhir, terlebih sejak lahirnya UU Cipta Kerja, karena UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan.

Pertama, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan Pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan diubah sehingga jenis upah berkurang menjadi tujuh jenis, yaitu (1) upah minimum, (2) struktur dan skala upah, (3) upah kerja lembur, (4) upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, (5) bentuk dan cara pembayaran upah, (6) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, (7) upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Dalam UU Cipta Kerja, terdapat beberapa poin yang hilang dari UU Ketenagakerjaan, yaitu (1) upah karena tidak masuk kerja karena berhalangan, (2) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, (3) upah untuk pembayaran pesangon, dan (4) upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Hilangnya empat poin tersebut dianggap kemunduran yang akan mengakibatkan berkurangnya kesejahteraan pekerja.

Kedua, dalam UU Cipta Kerja komponen hidup layak tidak dimasukkan, padahal dalam UU Ketenagakerjaan (Pasal 88 ayat (4)) dinyatakan, pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud berdasarkan kebutuhan hidup layak dan

dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dalam UU Cipta Kerja (Pasal 88D, yang sebelumnya tidak ada dalam UU Ketenagakerjaan) dinyatakan, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. Formula perhitungan upah minimum memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Perbedaan standar penetapan upah minimum antara UU Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja adalah pada poin kebutuhan hidup layak. Dalam UU Ketenagakerjaan, salah satu standar penetapan upah minimum adalah berdasarkan kebutuhan hidup layak, sedangkan dalam UU Cipta Kerja tidak ada poin kebutuhan hidup layak dalam ketentuan penetapan upah minimum. Kalangan pekerja menolak ketentuan dalam UU Cipta Kerja ini karena dinilai sebagai hal yang dapat mengurangi peluang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak sesuai kebutuhan riil, karena penetapan upah tidak memperhatikan kebutuhan hidup layak. Ini diartikan sebagai kemunduran regulasi yang akan berdampak pada kemunduran kesejahteraan pekerja.

Ketiga, masa kerja tidak dipertimbangkan. Dalam UU Ketenagakerjaan (Pasal 92) dinyatakan, pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Namun, dalam UU Cipta Kerja, Pasal 92 UU Ketenagakerjaan tersebut diubah, di mana dinyatakan, pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah. Perbedaan penyusunan struktur dan skala upah antara UU Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja adalah pada pertimbangan golongan, jabatan, masa kerja,

pendidikan, dan kompetensi pekerja. UU Cipta Kerja meniadakan pertimbangan tersebut dan melimpahkan penyusunan struktur serta skala upah hanya berdasarkan kemampuan dan produktivitas perusahaan. Ketentuan ini sangat disayangkan karena dianggap memberi keleluasaan kepada pengusaha untuk membuat struktur dan skala upah semaunya sendiri dengan alasan kemampuan perusahaan. Jika ini tidak terkendali, maka akan berdampak semakin buruk bagi kesejahteraan pekerja.

UU Ketenagakerjaan dan Perppu Cipta Kerja

Kalangan pekerja juga menolak Perppu Cipta Kerja karena dianggap kemunduran bagi kesejahteraan mereka. Dalam UU Cipta Kerja (Pasal 88D ayat (2)) dinyatakan, dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum. Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, padahal UU Ketenagakerjaan tidak menyebut unsur indeks tertentu dalam formula penentuan upah minimum, melainkan hanya kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ketentuan dalam Perppu Cipta Kerja ini dianggap akan semakin mempersulit posisi pekerja dalam mencapai kesejahteraan

yang diharapkan. Meskipun jika dicermati, variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu cukup logis dijadikan alasan penghitungan upah minimum, tetapi setidaknya untuk saat ini di mana perekonomian masih baru bangkit pasca-pandemi Covid-19, hal ini tampaknya belum tepat untuk diterapkan.

Dalam Perppu Cipta Kerja (Pasal 88C) dinyatakan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Penetapan UMK dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP. Kemudian dalam Pasal 88C ayat (4) Perppu Cipta Kerja dinyatakan, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan tersebut menggunakan data yang bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik. Ketentuan ini tentu akan membutuhkan pengawasan yang baik, terutama terkait kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Artinya, pembentukan ketentuan upah harus dilakukan dengan baik dan menampung aspirasi pekerja.

Menurut Rivai (2005, p. 375), upah adalah balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi/perusahaan. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan pembayaran bagi tenaga kerja lepas. Selain upah, Rivai juga menyebut istilah 'gaji', yaitu uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai karyawan yang memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan perusahaan, bayaran tetap yang diterima seseorang karena kedudukannya dalam perusahaan. Juga ada istilah

Perppu Cipta Kerja menghitung upah minimum berdasarkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. UU Ketenagakerjaan hanya berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

‘insentif’, yaitu uang yang diberikan kepada pekerja untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerjanya. Berdasarkan konsep tersebut, maka ketentuan upah seharusnya memberikan harapan dan prospek kesejahteraan bagi pekerja. Dari sisi kesejahteraan, pekerja memiliki harapan agar dapat menggunakan upah atau penghasilannya guna memenuhi berbagai kebutuhannya serta mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Upah berkaitan dengan kesejahteraan pekerja. Menurut Hasibuan (2000, p. 182), kesejahteraan karyawan adalah “balas jasa pelengkap (material dan nonmaterial) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan”. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerjanya meningkat, karena “pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal terhadap perusahaan sehingga *turn over* pegawai menjadi rendah”. Berdasarkan konsep tersebut, dapat dipahami bahwa upah memiliki hubungan linier dengan kesejahteraan, di mana upah yang baik (yang mencukupi dan membuat kepuasan) akan memberikan ketenangan dan pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan pekerja.

Simpulan

Secara umum mekanisme pengupahan yang berlaku selama ini, berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan dapat dikatakan lebih memberikan prospek kesejahteraan bagi pekerja. Ketentuan tersebut telah berupaya memberikan perlindungan bagi pekerja, meskipun dalam praktiknya masih banyak ditemukan kendala, seperti masalah pengawasan. Namun, lahirnya UU Cipta Kerja dan kemudian Perppu Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU Ketenagakerjaan dinilai semakin jauh dari prospek kesejahteraan

pekerja. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan perbaikan ketentuan terkait pengupahan yang dapat memberikan harapan dan prospek kesejahteraan yang lebih baik bagi pekerja.

Dibutuhkan kebersamaan dan kesepahaman para *stakeholder* (pengusaha, pekerja, dan pemerintah) terhadap masalah upah, agar ke depan dapat diciptakan mekanisme pengupahan yang dapat memberikan manfaat lebih baik bagi pekerja dan pengusaha. Pemerintah seharusnya menjadi penengah (netral) dan mendorong terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Selain itu, DPR RI melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran perlu menunjukkan peran bagi terciptanya mekanisme pengupahan yang lebih baik.

Rekomendasi

Berdasarkan kajian di atas, dapat dikemukakan dua alternatif rekomendasi sebagai berikut

- (1) Perlu dilakukan diskusi yang intensif dalam rangka menciptakan mekanisme pengupahan ke depan, agar tercipta mekanisme pengupahan yang baik yang lebih memberikan prospek kesejahteraan bagi pekerja. DPR RI perlu mendorong para *stakeholder* (pengusaha, pekerja, dan pemerintah) untuk duduk bersama mencari solusi bagi mekanisme pengupahan yang berkeadilan bagi pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap perbaikan mekanisme pengupahan.
- (2) DPR RI perlu segera mengambil sikap terkait UU Cipta Kerja (yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dan harus direvisi). DPR RI perlu segera mengambil sikap terkait Perppu Cipta Kerja (apakah diterima atau ditolak), setelah melakukan kajian secermat mungkin. Setelah melakukan pilihan di


antara kedua hal tersebut, DPR RI perlu menysir kembali ketentuan tentang upah yang mendapatkan banyak kritik dan perlu direvisi.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. Abu Huraerah M.Si. selaku Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan *review* untuk artikel ini sehingga menjadi tulisan yang layak diterbitkan dalam PARLIAMENTARY REVIEW Edisi Maret 2023.

Referensi

- Adisu, E. (2008). *Hak karyawan atas gaji dan pedoman menghitung*. Praninta Offset.
- Alu, P. B. (2012). *Religiusitas sebagai moderator antara konflik pekerjaan-keluarga dan kesejahteraan karyawan* [Tesis]. Universitas Katolik Atmajaya.
- Asikin, Z., Wahab, A., Husni, L., & Asyhadie, Z. (2008). *Dasar-dasar hukum perburuhan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Z. (2007). *Hukum kerja: Hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hakim, A. (2006). *Aspek hukum pengupahan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, M. S. P. (2000). *Manajemen sumber daya manusia*. PT Bumi Aksara.
- Manulang, S. H. (1995). *Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan Indonesia*. PT Rineka Cipta.
- Melihat beda aturan upah di Perppu Ciptaker dengan UU Ketenagakerjaan. (2023). *cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230102184927-92-895204/melihat-beda-aturan-upah-di-perppu-ciptaker-dengan-uu-ketenagakerjaan>
- Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (2022).
- Rivai, V. (2005). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soedarjadi. (2009). *Hak dan kewajiban pekerja pengusaha*. Pustaka Yustisia.
- Soepomo, I. (2001). *Hukum peburuhan bidang hubungan kerja*. Djambatan.
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan desain negara kesejahteraan (Welfare state). *Jurnal Sospol*, 2(1), pp. 103-122. <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>
- Sutedi, A. (2009). *Hukum perburuhan*. Sinar Grafika.
- Triwibowo, D. & Bahagijo, S. (2006). *Mimpi negara kesejahteraan*. Pustaka LP3ES.
- Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan (2003).
- Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial (2009).
- Undang-Undang tentang Cipta Kerja (2020).
- Zastrow, C. (2010). *Introduction to social work and social welfare*. Cengage Learning.



DAYA TAHAN EKONOMI INDONESIA DALAM MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL

Mandala Harefa

Indonesia agar senantiasa waspada dalam menghadapi resesi global, walaupun tren pertumbuhan yang sangat positif, namun diperlukan mitigasi dalam pengendalian inflasi dan kesejahteraan masyarakat, dampak meningkatnya harga energi dunia dan pangan.

Latar Belakang

Presiden RI Joko Widodo terus mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap mewaspadaai situasi ekonomi global yang pada tahun 2023 ini akan menghadapi tantangan terberat. Kondisi ini terjadi karena semakin banyaknya negara yang diprediksi akan mengalami resesi. Kondisi tersebut diungkapkan berdasarkan proyeksi Dana Moneter International (IMF), di mana pada tahun 2023, sepertiga dari dunia akan mengalami resesi atau 43% negara akan mengalami resesi (Kementerian Keuangan, 2023).

Kondisi tersebut didukung hasil laporan *Global Economic Prospects* edisi Januari 2023 yang dirilis Bank Dunia yang menilai, risiko resesi global akan semakin nyata tahun ini. Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun

2023 juga dipangkas dari proyeksi laporan sebelumnya pada Juni 2022 sebesar 3% menjadi 1,7%. Jika resesi yang dikhawatirkan itu terjadi, ini akan menjadi pertama kalinya dalam 80 tahun terakhir di mana dunia mengalami resesi sebanyak dua kali dalam satu dekade yang sama (Theodora, 2023a).

Meskipun terjadi pemangkasan proyeksi pertumbuhan tahun 2022, beberapa lembaga keuangan dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 memberi rasa optimis. Lembaga dunia, baik itu Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi antara 4,7 sampai 5,1% pada tahun ini. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Proyeksi

Tabel 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tahun 2023

Lembaga	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Periode Proyeksi
Bank Dunia	4,8	Januari 2023
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)	4,7	November 2022
Bank Indonesia	4,5-5,3	Desember 2022
Dana Moneter International (IMF)	5,0	Oktober 2022
Bank Pembangunan Asia (ADB)	5,0	September 2022
Bloomberg	4,9	Desember 2022
Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNTAD)	5,0	25 Januari 2023

*) Bank Indonesia memperoyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 ada di titik tengah kisaran 4,9%.

Sumber: Moody's Financial Metrics, Perkiraan Moody's Insvestors service, 2023.

tersebut didasarkan pada keberhasilan penanganan risiko Covid-19 dan percepatan vaksinasi yang relatif baik, dukungan fungsi fiskal dari APBN sebagai *shock absorber*, pengendalian harga-harga komoditas yang semakin tinggi, dan sukses menjadi tuan rumah presidensi G20 yang meningkatkan kredibilitas Indonesia di pasar internasional. Berdasarkan mitigasi tersebut, maka pemerintah memperkirakan inflasi dapat terkendali di angka 5,34 sampai 5,5% sampai akhir tahun. Sebelumnya, inflasi Indonesia tercatat di angka 5,9%; 5,72%; dan terakhir 5,34% (Sekretariat Kabinet, 2022).

Namun, dalam laporan terbaru pada akhir Januari 2023, *World Economic Outlook* IMF kembali memublikasikan proyeksi, yang secara umum menunjukkan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada tahun 2023, lalu naik ke 3,1% pada tahun 2024. Proyeksi untuk tahun 2023 tersebut naik 0,2 persen lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya pada laporan *World Economic Outlook* edisi Oktober 2022. Saat itu IMF masih memprediksi ekonomi global akan jatuh ke 2,7%. Kembali dibukanya perekonomian China setelah sempat ditutup akibat penyebaran Covid-19, diyakini akan mendorong pemulihan lebih cepat. Kondisi keuangan global juga dinilai mulai membaik dengan menurunnya inflasi serta dolar Amerika Serikat (AS) yang mulai turun dari level tertingginya (Theodora, 2023b).

Namun demikian, Indonesia tetap harus berhati-hati dan mewaspadaikan untuk melakukan mitigasi secara mendalam terkait perkembangan perekonomian global untuk meningkatkan daya tahan fondasi ekonomi. Situasi pada saat ini masih ada potensi instabilitas yang tidak terduga dari kondisi ekonomi global antara lain konflik Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung dan belum dapat dipastikan kapan berakhirnya. Dengan memerhatikan lingkungan geopolitik global, inflasi global, *scarring effect* terhadap inflasi, dan dampak perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kontraksi yang hebat terhadap ekonomi terutama dari sisi permintaan di satu pihak dan adanya *high level of uncertainty* di lain pihak yang disebabkan oleh meningkatnya harga energi dan pangan global, maka Indonesia perlu memiliki modal dasar menghadapi tahun 2023 dengan meningkatkan daya tahan.

Dari latar belakang tersebut di atas, tulisan ini bertujuan menganalisis upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengurangi risiko sedini mungkin dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global agar tidak berdampak terhadap ekonomi dan masyarakat Indonesia. Hasil *review* diharapkan dapat memberikan masukan kepada anggota DPR RI, dalam hal ini kepada otoritas fiskal dan moneter untuk memberikan masukan dalam menjaga daya tahan ekonomi Indonesia serta rekomendasi untuk melakukan mitigasi

untuk mengantisipasi krisis global melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter yang dibahas bersama pemerintah.

Daya Tahan Perekonomian Indonesia

Berdasarkan pada perkembangan terakhir, daya tahan ekonomi Indonesia masih menunjukkan kestabilan walaupun ekonomi global di ambang resesi. Namun demikian, Indonesia harus mewaspadai untuk mengantisipasi terhadap potensi efek rambatan dari melemahnya ekonomi negara-negara maju akibat konflik yang berkelanjutan. Lagi pula, proses pemulihan akan tetap memakan waktu dan berimbas pada ekonomi dunia dalam bentuk permintaan global yang tertahan, serta potensi masalah baru pada rantai pasok global. Hal ini tentunya dapat bereskalasi tahun ini dan memberi tekanan lanjutan pada inflasi yang sebenarnya mulai mereda.

Bank Dunia dan IMF mengatakan tahun 2023 ekonomi akan menghadapi krisis global. Profesor Nouriel Roubin pakar ekonomi New York University, dalam buku terbarunya *Megathreats* memprediksi bahwa dunia tengah memasuki era baru krisis stagflasi hebat yang belum pernah ada sebelumnya. Dia berpendapat bahwa lonjakan inflasi yang terjadi dewasa ini lebih bersifat sekuler (permanen) dan akan berlangsung dalam waktu jangka panjang. Faktor-faktor yang lebih fundamental dan struktural memacu akselerasi kenaikan harga secara global. Para ahli juga mengingatkan kepada pengambil

keputusan, termasuk di bank sentral, bahwa tanggapan atau respons kebijakan yang harus dilakukan secara berbeda, jika tidak inflasi akan menjadi permanen (Ikhsan, 2022).

Chief Economist Bank Rakyat Indonesia (BRI), Anton Hendranata, menyatakan bahwa situasi yang tidak mudah pada tahun 2023 sudah jelas terlihat pada tahun 2022. Terutama terlihat dari *leading indicator economy* yang menurun, di mana penurunan yang signifikan terlihat dari negara maju yang diikuti oleh negara berkembang. Berdasarkan metode *Markov Switching Dynamic Model* (MSDM), AS diprediksi akan menghadapi resesi sangat tinggi pada semester II tahun 2023 yakni 80%. Berkaca dari krisis global 2008, ketika AS mengalami resesi yang berdampak pertama kali dan kemudian diikuti negara-negara Eropa, sedangkan negara berkembang cenderung bisa terhindar dari resesi. Demikian pula dengan Indonesia, di mana hal ini berdasarkan metode MSDM, probabilitas resesi Indonesia hanya sebesar 2% di tahun 2023, ketika AS mengalami resesi (Khairunisa, 2022). Namun demikian, Indonesia hendaknya harus melakukan mitigasi dan mewaspadai walau masih tumbuh positif. Hal ini dikarenakan pertumbuhan diperkirakan akan melambat akibat ketidakpastian global dan terlebih semakin tingginya inflasi AS mencapai angka tertinggi hampir mencapai 10 pada akhir Januari 2023.

Fakta lainnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia memang tercatat sebagai salah satu yang terbaik di dunia, namun kondisi tersebut dikarenakan masih kuatnya konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang separuh lebih produk domestik bruto (PDB). Daya beli masyarakat yang masih tangguh diindikasikan dari indeks keyakinan konsumen (IKK) yang tercatat di atas 100, tepatnya 117,2 pada September lalu (Baderi, 2023). Dengan demikian kondisi konsumsi dan daya beli masyarakat inilah yang harus terus dijaga untuk menjaga daya tahan perekonomian sekaligus mendukung

Indonesia masih dalam proses pemulihan, namun bila krisis global berlanjut proses pemulihan akan terhambat. Implikasi lainnya inflasi akan semakin tinggi akan melemahkan daya tahan ekonomi Indonesia.

pemulihan ekonomi. Dari instrumen fiskal APBN memberikan bantalan agar daya beli masyarakat bisa terjaga, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan.

Strategi fiskal adalah bagaimana menjaga dan terus memperbaiki fundamental sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama yang memang dapat dipengaruhi yaitu faktor di dalam negeri seperti konsumsi, investasi, bauran kebijakan, dan insentif agar bisa meningkatkan *competitiveness* ekspor, yang juga didukung dari sisi kemampuan untuk *attracting investment*, dan *government spending* yang lebih produktif.

Namun, di tengah tantangan situasi yang berat, pemerintah menyatakan Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global itu. Daya tahan fundamental ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat meski kondisi global masih mengalami perkembangan yang pasang surut. Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil pemerintah, salah satunya melalui Program PC-PEN, berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional.

Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 yang tumbuh solid sebesar 5,01% (yoy). Secara *full year*, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 juga mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31% *cumulative-to-cumulative* (ctc). Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan pemerintah yakni sebesar 5,2% (ctc), dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi. Artinya dibandingkan dengan Desember tahun lalu, kuartal IV tahun lalu, tumbuh 5,01% (yoy). Dan secara kumulatif di tahun 2022, ekonomi mampu tumbuh di angka 5,31%. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka pre-covid yang rata-rata sebesar 5%. Dan ini merupakan angka yang tertinggi sejak masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. (Kemenko Perekonomian, 2023).

Dampak inflasi cenderung negatif bagi perekonomian karena kenaikan harga cenderung menurunkan daya beli masyarakat dan tentunya output dari perekonomian. Dalam mengantisipasi krisis global tersebut pentingnya fleksibilitas fiskal dalam meredam guncangan.

Namun demikian, pemerintah harus mengantisipasi dampak inflasi yang tinggi merupakan indikator dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, dan berakibat pada semakin menurunnya daya beli serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dari sisi bisnis terjadi penurunan akibat kenaikan suku bunga untuk menyesuaikan dengan kenaikan inflasi dan konsekuensinya kepada pelemahan ekonomi.

Memperkuat Daya Tahan Fundamental

Laporan IMF tahun 2022 juga melihat Indonesia ibarat cahaya dalam kegelapan ekonomi global di tahun 2023. Daya tahan ekonomi Indonesia, menurut Bank Dunia, didukung fundamental makroekonomi yang sehat, reformasi struktural di bidang administrasi dan perpajakan, serta laju konsumsi rumah tangga dan optimisme dunia usaha yang tetap terjaga. Di antara faktor yang disebutkan, harus tetap diwaspadai dampak pengetatan moneter di negara maju, yang bisa mengerek inflasi dan menekan ekonomi dalam negeri Indonesia. Perlambatan ekonomi China harus pula diantisipasi karena merupakan salah satu negara mitra dagang utama Indonesia. Ekspor yang sempat mencapai rekor tertinggi, dengan surplus neraca dagang 32 bulan berturut-turut, bisa terdampak perlambatan global. Tekanan terhadap

ekspor dan risiko pelarian modal akibat suku bunga tinggi di negara maju membuat upaya menjaga iklim investasi dan konsumsi rumah tangga menjadi penting. Stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat mungkin tetap dibutuhkan melalui APBN. Berdasarkan kondisi tersebut, Bank Dunia, IMF, dan kalangan pengamat memberikan rekomendasi tentang pentingnya fleksibilitas fiskal dalam meredam guncangan saat krisis. Termasuk kemungkinan opsi memperlebar ruang fiskal dengan menambah defisit APBN, sejauh angkanya masih di bawah 3% dari PDB (“Ekonomi dan Peringkat Utang”, 2023).

Hal ini menimbulkan gangguan pasokan sehingga terjadi kenaikan inflasi yang tinggi adalah tipe inflasi akibat *cost push inflation* yang cenderung merugikan ekonomi karena kenaikan harga diikuti penurunan *output* pada perekonomian. Dampak inflasi pada individual yang punya pendapatan tetap atau tidak mengalami kenaikan pendapatan adalah orang tersebut cenderung mengurangi jumlah barang yang dikonsumsinya. Ada sebagian orang akan mengurangi tabungan dan investasinya untuk mempertahankan sebagian pola konsumsinya dan sebagian lagi mencarikan tabungan dan investasinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau pola konsumsinya. Dipastikan dampak inflasi cenderung buruk bagi perekonomian karena kenaikan harga cenderung menurunkan *output* dari perekonomian. Sehingga ketika perekonomian diukur dengan harga konstan maka akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi bahkan menyebabkan ekonomi bertumbuh negatif (Kwee, 2022).

Selanjutnya, konsumsi rumah tangga harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Konsumsi rumah tangga memiliki kaitan erat dengan daya beli masyarakat yang erat kaitannya dengan tingkat pendapatan dan harga. Jika bicara tentang daya beli masyarakat, maka APBN menjadi *shock absorber* yaitu melalui subsidi. Tahun ini pemerintah telah membelanjakan

untuk subsidi kompensasi di atas Rp500 triliun, dan tahun depan alokasi Bansos mencapai Rp470 triliun. Kebijakan fiskal tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan jaring pengaman sosial terutama kepada kelompok yang rentan. (Kementerian Keuangan, 2022).

Dengan demikian strategi fiskal yang diterapkan adalah bagaimana pemerintah menjaga dan terus memperbaiki fundamental sumber pertumbuhan ekonomi, terutama yang memang bisa dipengaruhi yaitu faktor di dalam negeri seperti tingkat konsumsi terkait daya beli masyarakat kemudian bagaimana menarik investasi, dengan berbagai kebijakan serta insentif agar dapat meningkatkan daya saing produk ekspor.

Aspek lain dalam menjaga tren pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian adalah bagaimana pemerintah perlu mengantisipasi kondisi pada tahun 2023. Upaya yang dilakukan adalah memperkuat daya tahan dengan menjaga momentum pemulihan dan stabilitas ekonomi dalam negeri. Inflasi tentunya harus menjadi salah satu fokus pemerintah, terutama mengenai *volatile food* atau bahan makanan. Hal itu diwujudkan dalam bentuk sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah, serta kinerja positif APBN 2022 yang telah bekerja keras sebagai *shock absorber*.

Belum tuntas tekanan akibat geopolitik yang disulut oleh perang Rusia-Ukraina, dunia akan terus menghadapi ancaman ekonomi yang berisiko mendekatkan seluruh negara pada jurang resesi. Aroma geoeкономи ditandai dengan penggunaan komoditas energi sebagai senjata untuk mempertahankan sikap politik, di antaranya Rusia dan AS yang terus meningkatkan aksi saling ancam embargo. Pemerintah Indonesia sejatinya menyadari betul memanasnya tensi geopolitik pada tahun ini, yang akan berisiko membuyarkan beragam angka sasaran ekonomi yang didesain sejak tahun lalu (“Menghindari Efek Geoekonomi”, 2023).

Muatan dalam geoekonomi ditandai dengan penggunaan komoditas energi sebagai senjata untuk mempertahankan sikap politik, di antaranya Rusia dan AS yang terus meningkatkan aksi saling ancam embargo. Laporan WEF mencatat ada lima kendala yang bisa meningkatkan risiko ketidakpastian dan instabilitas di Indonesia, yakni krisis utang, dampak konflik antarnegara, kenaikan inflasi yang berlanjut, ketimpangan digital, dan dalam dua tahun ke depan dampak dari Pemilu 2024 yang menyulut polarisasi masyarakat. Penjelasan risiko tersebut dirangkum dalam Tabel 2. Untuk meminimalkan tekanan internal dan eksternal tersebut, seharusnya pemerintah telah menyiapkan strategi dalam mengantisipasinya. Dari sisi fiskal, pemerintah sebaiknya memfokuskan belanja pada sektor strategis, utamanya perlindungan daya beli serta melakukan pengendalian komoditas penggerak inflasi seperti energi dan komoditas pangan, serta otoritas moneter dalam menjaga tetap terkendalinya inflasi harga impor (*imported inflation*) dan menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil.

Tabel 2. Identifikasi Risiko

Risiko Ekonomi Indonesia	Faktor Risiko Geoekonomi
Krisis utang.	Penguatan dolar AS yang merugikan banyak negara berpenghasilan menengah.
Dampak konflik antar negara sebagai senjata Rusia.	Pembatasan pasokan minyak.
Kenaikan inflasi yang cepat dan berlanjut untuk menarik investasi.	Perang subsidi kendaraan listrik.
Ketimpangan digital.	Semikonduktor sebagai alat kendali perdagangan.
Polarisasi dari efek Pemilu 2024.	AS dengan China.

Sumber: Bloomberg, World Economic Forum, 2023.

Dengan kondisi tersebut dikhawatirkan pada tahun 2023 dunia menghadapi risiko

stagflasi, di mana ekonomi melambat dan cenderung masuk ke resesi di mana inflasi tetap tinggi. Untuk itu harusnya Indonesia tidak perlu terlalu khawatir bila pemerintah telah memperkuat daya tahan fundamental perekonomian nasional dengan berbagai bauran kebijakan fiskal dan moneter seperti yang dikemukakan di atas.

Simpulan

Hasil proyeksi tahun 2023 ekonomi global menunjukkan instabilitas dan dalam ketidakpastian yang memengaruhi perlambatan ekonomi negara maju dampak masih adanya konflik antarnegara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut. Hal ini berdampak pada hambatan terhadap permintaan global dan terhambatnya rantai logistik yang menyebabkan kenaikan harga energi dan pangan yang dapat bereskalasi menjadi inflasi.

Pada tahun 2023 diharapkan pemerintah bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan ekonomi global. Bila kondisi berlangsung lama akan terjadi inflasi akibat gangguan pasokan dan distribusi. Implikasi kenaikan inflasi akan menurunkan kualitas pertumbuhan karena terjadi penurunan daya beli masyarakat.

Kendati pertumbuhan ekonomi positif, Indonesia tetap harus mencermati pertumbuhan ekonomi global seperti di India, Amerika, dan China. Hal ini cukup berpengaruh pada kebijakan ekonomi dalam negeri seperti ekspor. Bila resesi global berlanjut, potensi tersebut akan memengaruhi stabilitas, daya tahan, dan pemulihan ekonomi.

Rekomendasi

Dalam mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global, Indonesia harus senantiasa waspada dengan tetap memperhatikan daya tahan dengan tetap menjaga potensi perekonomian pada tahun 2023. Komisi XI DPR RI tentunya merekomendasikan pemerintah menjaga kesehatan fiskal

dan moneter dalam menysasar isu-isu kritical, termasuk dalam pengendalian inflasi, stabilitas perbaikan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan iklim investasi yang lebih kuat. Salah satu kebijakan tersebut adalah menjaga daya tahan ekonomi dengan menjaga daya beli masyarakat.

DPR RI juga perlu menyarankan pemerintah untuk tetap menjaga daya tahan ekonomi nasional bila kondisi ekonomi global dilanda resesi dalam negeri. Meskipun indikator ekonomi makro menunjukkan tingkat resiliensi Indonesia relatif tinggi. Pemerintah harus segera memperbaiki daya tahan fundamental ekonomi agar makin kokoh menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Karena dalam risiko global tersebut diperlukan penguatan sinergi dan koordinasi bauran kebijakan antara pemerintah sebagai otoritas fiskal dan BI maupun Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Komisi XI DPR RI perlu mengingatkan bahwa optimisme pemulihan ekonomi hendaknya didukung dengan arsitektur APBN 2023 yang telah disiapkan sebagai motor penggerak pemulihan. Di antaranya, dengan merancang belanja negara yang mampu menjaga Indonesia dari guncangan perekonomian global. Pemerintah juga harus melakukan mitigasi timbulnya risiko lain yang dihadapi Indonesia seperti defisit neraca transaksi berjalan seiring dengan perlambatan ekonomi global dan penurunan harga dan permintaan komoditas ekspor.

Ucapan Terima Kasih


Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Hamid Firdausy, M.A. sebagai mitra bestari yang telah memberikan *review/ulasan/masukan* terhadap artikel ini.

Referensi

Baderi, F. (2023, Januari 20). Risiko global di depan mata. *Harian Ekonomi Neraca*, p. 2.
 Ekonomi dan Peringkat Utang. (2023, Januari 14). *Kompas*, p. 6.

Ikhsan, M. (2022, Januari 12). Inflasi global: Inflasi tinggi, temporer atau permanen?. *Kompas*, p. 6.
 Kemenko Perekonomian. (2023, Februari 6). *Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 capai 5,31%, tertinggi sejak 2014*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4904/pertumbuhan-ekonomi-tahun-2022-capai-531-tertinggi-sejak-2014#>
 Kementerian Keuangan. (2022, Desember 21). *Perekonomian Indonesia stabil, modal bagus menuju 2023*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/perekonomian-indonesia-stabil,-modal-bagus-2023>
 Kementerian Keuangan. (2023, Januari 16). *Menkeu: Belanja 2023 diharapkan jaga ekonomi dari ancaman sisi global*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Belanja-2023-Diharapkan-Jaga-Ekonomi>
 Khairunisa, A. (2022, Oktober 3). Pemerintah mitigasi ancaman resesi ekonomi dan jamin kelangsungan investasi. *Harian Ekonomi Neraca*, p. 2.
 Kwee, H. (2022, Desember 21). Krisis ekonomi 2023. *Kontan*, p. 15.
 Menghindari efek geoekonomi. (2023, Januari 17). *Bisnis Indonesia*, p. 1.
 Sekretariat Kabinet. (2022, Desember 6). *Lembaga dunia prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023*. <https://setkab.go.id/lembaga-dunia-prediksi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tahun-2023/>
 Theodora, A. (2023a, Januari 11). Ekonomi dunia bisa turun tajam, RI perlu berjaga-jaga. *Kompas*, p. 9.
 Theodora, A. (2023b, Januari 31). Proyeksi ekonomi kendati masih dibayangi ketidakpastian, dunia sedikit lebih optimistis. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/31/kendati-masih-dibayangi-ketidakpastian-dunia-sedikit-lebih-optimistis>

halaman ini sengaja dikosongkan



POTENSI SUMBER DAYA LAUT UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN

Sri Nurhayati Qodriyatun¹ dan Anih Sri Suryani²

Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan berdampak terhadap ekosistem kelautan dan perikanan. Pengelolaan yang optimal atas ekosistem ini dapat mendukung pencapaian ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan.

Latar Belakang

Indonesia terdiri dari 17.499 pulau dengan luas wilayah mencapai 7,81 juta km². Dua pertiga wilayahnya merupakan lautan (3,25 juta km²) dan Zona Ekonomi Eksklusif (2,55 juta km²). Sisanya merupakan wilayah daratan (Pratama, 2020). Secara resmi, Indonesia ditetapkan sebagai negara kepulauan dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957 dan diperkuat dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) (Tsauro, 2017, p. 186).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia kaya akan sumber daya kelautan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendata estimasi potensi sumber daya ikan (SDI) yang ada di 11 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI) sebanyak 12,01 juta ton per

tahun dengan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan mencapai 8,6 juta ton per tahun (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, 2022). Potensi tersebut dapat menjadi sumber kekuatan pangan bagi masyarakat karena sejatinya luas lautan Indonesia lebih luas daripada luas daratannya. Akan tetapi, potensi ini belum mendapat perhatian masyarakat. Masyarakat lebih banyak mengonsumsi padi-padian seperti beras dan tanaman jenis umbi-umbian daripada ikan. Berdasarkan data Susenas Maret 2022 (Badan Pusat Statistik, 2022, pp. 35-36) rata-rata konsumsi per kapita per hari penduduk Indonesia adalah 2.079,09 kkal dengan kelompok padi-padian menyumbang porsi terbesar pada konsumsi kalori penduduk, yaitu 40,46% (841,27 kkal). Sementara itu, konsumsi protein dari pangan ikan sebesar


¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: sri.qodriyatun@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: anih.suryani@dpr.go.id

2,42% dari total konsumsi kalori per hari (Badan Pusat Statistik, 2021, p. 17). Angka tersebut di bawah Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan dalam Permenkes No. 28 Tahun 2019 tentang AKG (yaitu 2.100 kkal/kapita/hari dengan 57 gram/kapita/hari protein).

Di sisi lain, kondisi sumber daya kelautan kita tidak semuanya dalam keadaan baik. Data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018) menunjukkan hanya 6,39% terumbu karang dalam kondisi sangat baik, 23,40% dalam kondisi baik, 35,06% dalam kondisi cukup baik, dan 35,15% dalam kondisi buruk. Tidak hanya itu, data Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2007 dalam Hakim (2016) menyatakan bahwa dalam tiga dekade terakhir Indonesia kehilangan sekitar 40% luas hutan mangrove. Laju kerusakan hutan mangrove Indonesia adalah tercepat dan terbesar di dunia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP, 2018) tingkat kerusakan hutan mangrove Indonesia saat ini 5,9 juta ha atau 68,8% dari luas hutan mangrove Indonesia.

Rusaknya terumbu karang terjadi karena perubahan iklim dan aktivitas manusia (Dewi *et al.*, 2023). Terumbu karang sangat rentan dan sensitif terhadap perubahan di sekitarnya, termasuk perubahan karena aktivitas manusia dan perubahan iklim (Barus *et al.*, 2018). Sementara itu, kerusakan hutan mangrove terjadi karena aktivitas manusia seperti alih fungsi hutan mangrove, pencemaran dan sedimentasi, lemahnya penegakan hukum, dan adanya persepsi yang keliru tentang hutan mangrove (Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP, 2018). Rusaknya terumbu karang dan hutan mangrove berdampak terhadap penurunan produksi ikan (Puspitasari *et al.*, 2014).



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022.

Gambar 1. Produksi Perikanan Indonesia, Tahun 2017–2021

Perubahan iklim dan perusakan lingkungan menyebabkan rapuhnya pertanian dan sistem pangan di Indonesia. Kondisi ini mengancam terhadap keberlanjutan ketahanan pangan dan gizi nasional. Di sisi lain, sumber daya kelautan berpotensi untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional. Permasalahannya adalah bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya kelautan yang ada untuk mendukung ketahanan pangan? Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bertujuan mengkaji potensi dan kebijakan untuk mewujudkan ketahanan pangan dari sumber daya kelautan.

Kendala dan Tantangan Mewujudkan Ketahanan Pangan

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Berdasarkan definisi tersebut, maka ketahanan pangan itu mempunyai makna bahwa (1) pangan harus tersedia hingga tingkat individu, (2) pangan yang tersedia harus cukup baik dari sisi jumlahnya, ragamnya, kualitasnya,

Ketahanan pangan dihadapkan kendala dan tantangan karena adanya perubahan iklim ekstrem, keterbatasan lahan pertanian, ketergantungan pada impor, kurangnya akses teknologi, degradasi sumber daya alam, dan pendapatan masyarakat yang masih rendah.

kandungan gizinya, maupun keamanan pangannya, dan (3) setiap orang dapat mengakses pangan, baik dari sisi jumlahnya maupun harganya.

Selama ini, sumber pangan yang dominan untuk mendukung ketahanan pangan nasional adalah dari sektor pertanian, yaitu dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan peternakan. Namun, banyak kendala dan tantangan yang dihadapi sektor pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan, antara lain

- (1) perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya perubahan cuaca ekstrim dapat merusak tanaman dan menyebabkan kekeringan atau banjir, sehingga menurunkan produktivitas dan produksi pangan;
- (2) terjadi degradasi kualitas sumber daya lahan dan potensi lahan untuk perluasan lahan pertanian makin terbatas, yang dapat menghambat peningkatan produksi pangan berkelanjutan;
- (3) ketergantungan pada impor terhadap beberapa jenis pangan, bahkan beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia masih sering diimpor dari negara-negara lain;
- (4) masih rendahnya penggunaan teknologi untuk mendukung pertanian dan ini dapat menghambat produktivitas pertanian;

- (5) makin berkurang sumber daya manusia (SDM) yang bergerak di bidang pertanian.

Kondisi inilah yang menyebabkan produksi pangan dari sektor pertanian belum sepenuhnya dapat memenuhi permintaan dalam negeri sehingga masih diperlukan impor untuk komoditas tertentu dan perlu dicarikan alternatif sumber pangan lainnya. Sumber pangan yang berasal dari sumber daya laut merupakan salah satu alternatif yang dapat terus dikembangkan. KKP menargetkan tingkat konsumsi ikan sebesar 62,5 kg/kapita pada tahun 2024. Sementara menurut data FAO pada tahun 2019, tingkat konsumsi ikan per kapita di Indonesia baru mencapai 32,3 kg/kapita dan meningkat menjadi 34,6 kg/kapita pada tahun 2020 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021). Angka ini masih jauh dari target pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Potensi, Kendala, dan Tantangan Sumber Daya Laut Sebagai Sumber Pangan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati laut yang beragam yang berpotensi untuk menjadi sumber pangan. Adapun keanekaragaman hayati lautan yang dapat menjadi sumber pangan antara lain ikan (ikan laut dalam, ikan laut luar, ikan pelagis, dll.), kerang, rumput laut, algae, *mollusca* (tiram, sotong, dll), *crustaceans* (udang, kepiting, rajungan),

Sumber daya laut berpotensi membantu mewujudkan ketahanan pangan karena ketersediaan sumber daya laut yang masih melimpah, produktivitasnya tinggi, sumber daya ikan yang beragam, yang masih belum dimanfaatkan secara optimal.

dan lain-lain. Keanekaragaman hayati laut ini dapat membantu meningkatkan ketersediaan pangan dan diversifikasi sumber pangan sehingga membantu ketahanan pangan.

Ikan sebagai sumber pangan memiliki kandungan gizi yang sangat baik, seperti protein untuk sumber pertumbuhan, asam lemak omega 3 dan 6 untuk kesehatan ibu dan pembentukan otak janin, vitamin, serta berbagai mineral yang sangat bermanfaat bagi ibu dan janin. Selain itu, ikan merupakan bahan pangan yang mengandung protein tinggi dan asam amino esensial yang diperlukan tubuh, selain nilai biologisnya mencapai 90% dengan jaringan pengikat yang lebih mudah dicerna. Ikan juga lebih murah harganya dibandingkan sumber pangan dengan protein tinggi lainnya.

Sumber daya laut memiliki potensi besar untuk mewujudkan ketahanan pangan, karena beberapa hal

- (1) wilayah perairan kita yang luasnya dua pertiga dari keseluruhan luas wilayah Indonesia dengan berbagai keanekaragaman hayati laut merupakan sumber daya yang melimpah merupakan potensi besar untuk menyediakan sumber pangan;
- (2) laut dan perairan Indonesia memiliki produktivitas tinggi dibandingkan dengan wilayah daratan, yang dapat meningkatkan produksi pangan;
- (3) beragamnya sumber daya hayati laut merupakan sumber diversifikasi pangan dengan kandungan gizi yang tinggi dan murah;
- (4) pemanfaatan sumber daya laut sebagai sumber pangan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta
- (5) pemanfaatan sumber daya laut sebagai sumber pangan akan mendorong adanya pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut dengan berkelanjutan.

Pengelolaan dengan baik akan dapat memastikan ketersediaan sumber daya laut yang cukup untuk menjamin ketahanan

Pengembangan ekonomi biru menjadi alternatif kebijakan dengan disertai peningkatan teknologi dan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusianya, peningkatan kesadaran masyarakatnya, dukungan pemerintah, serta peningkatan kerja sama internasional pengelolaan sumber daya laut.

pangan. Namun, dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang bersumber dari sumber daya laut ada beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi, yaitu

- (1) masih banyak terjadi praktik perikanan yang tidak berkelanjutan (seperti pemakaian bom ikan, penggunaan pukat harimau);
- (2) masih terbatasnya teknologi yang digunakan oleh nelayan sehingga produktivitas perikanan tidak optimal;
- (3) akses nelayan terhadap teknologi terbatas sehingga produktivitas nelayan masih rendah;
- (4) infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan raya yang memadai untuk distribusi produk perikanan masih terbatas;
- (5) masih adanya diskriminasi terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pembangunan; serta
- (6) dukungan pemerintah kurang dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan pengembangan teknologi yang canggih.

Ekonomi Biru: Kebijakan Meningkatkan Produktivitas Perikanan

Istilah 'ekonomi biru' pertama diperkenalkan oleh Gunter Pauli pada tahun 2010 melalui bukunya yang berjudul *The blue economy: 10 years – 100 innovations – 100 million jobs*. Konsep ini menerapkan logika

ekosistem, yaitu ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrisi dan energi tanpa limbah bagi semua kontributor dalam sistem (Fitria *et al.*, 2020 dalam Rusydy & Mansur, 2021, p. 76). Prinsipnya adalah efisiensi alam (*nature's efficiency*) dan nirlimbah (*zero waste*) (Rani & Cahyasari, 2015, p. 1918).

Pemerintah Indonesia mulai menerapkan konsep ekonomi biru sejak tahun 2017, era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Konsep ekonomi biru diterjemahkan pemerintah Indonesia sebagai upaya mewujudkan keseimbangan pembangunan antara dua aspek yang terkait dengan ekosistem kelautan, yaitu ekologi dan ekonomi. Konsep ini untuk menjawab tantangan sistem ekonomi dunia yang cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi melebihi kapasitas atau daya dukung alam (Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, 2022).

Dengan menerapkan konsep ekonomi biru, program pembangunan kelautan Indonesia tahun 2021-2024 adalah (1) penambahan luas kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota; (3) pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang ramah lingkungan; (4) pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pengelolaan sampah plastik di laut (Indonesian Fishery Producers Processing & Marketing Association, 2022). Akan tetapi, penerapan konsep ekonomi biru tersebut masih dihadapkan pada beberapa kendala yang pada akhirnya berdampak terhadap dukungan sumber daya laut untuk ketahanan pangan. Kendala tersebut antara lain

(1) Masih banyaknya praktik perikanan yang tidak berkelanjutan dengan menggunakan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*) seperti penggunaan bom ikan, racun, dan pukat teri. Kegiatan ini dapat menyebabkan kerugian besar terutama terhadap

kelestarian ekosistem perairan yang ada (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2017). Bahkan, di beberapa daerah penangkapan ikan dengan bom tetap dipertahankan (Supartono *et al.*, 2018). Penangkapan dengan menggunakan pukat teri (*pekboat*) masih digunakan di perairan Sumatera Utara (Siregar, 2018).

- (2) Kurangnya penggunaan teknologi dalam menangkap ikan. Masih banyak nelayan yang menggunakan teknologi tradisional dalam menangkap ikan, seperti di Teluk Prigi Kabupaten Trenggalek (Nikmah, 2020).
- (3) Keterbatasan akses nelayan terhadap teknologi, baik teknologi dalam penangkapan, budidaya, maupun pengolahan hasil (Djaffar, 2017).
- (4) Terbatasnya infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan dan jalan raya yang memadai untuk mempercepat distribusi produk perikanan (Fazri *et al.*, 2021).
- (5) Kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang perikanan (Amin *et al.*, 2018).

Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar kedua di dunia setelah China. Ruang laut perlu terus dioptimalkan agar sesuai prinsip ekonomi biru. Kinerja ekonomi biru di Indonesia diwujudkan dalam bentuk perluasan kawasan konservasi berkualitas (total 28,4 juta ha yang dikelola) dan pengentasan sampah plastik melalui aksi bersih pantai dari sampah plastik di 10 titik di Indonesia. Pemulihan ekosistem perairan juga dilakukan dengan penanaman mangrove (hingga semester 1 tahun 2022, mencapai 168 ha). Capaian kinerja sektor kelautan turut berkontribusi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa perizinan dan jasa kelautan serta perikanan sebesar Rp67,6 miliar pada semester 1 tahun 2022 (Aulia, 2022).

Oleh karena itu, pembangunan sumber daya kelautan perlu didukung dengan

berbagai kebijakan lain agar potensi sumber daya laut Indonesia dapat mendukung ketahanan pangan. Beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan adalah

- (1) peningkatan penggunaan teknologi perikanan dan peningkatan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan produktivitas perikanan dan memudahkan distribusi produk perikanan;
- (2) peningkatan SDM yang kompeten dalam bidang perikanan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan, baik dalam budidaya maupun pengolahan hasil hingga menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi;
- (3) melakukan pendampingan bagi komunitas pesisir, terutama membantu meningkatkan akses masyarakat pesisir terhadap sumber daya laut dan mengurangi diskriminasi;
- (4) peningkatan dukungan pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk konservasi sumber daya laut dan untuk pengembangan teknologi perikanan guna peningkatan produktivitas perikanan.

Simpulan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah. Selama ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan dan gizi nasional. Konsumsi ikan masyarakat masih tergolong rendah, masyarakat lebih banyak mengonsumsi padi-padian daripada ikan. Sementara itu, perubahan iklim sangat berdampak terhadap produksi pertanian yang merupakan penyumbang utama ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, sumber daya laut Indonesia juga tidak lepas dari ancaman perubahan iklim dan aktivitas manusia yang berdampak terhadap produksi perikanan

nasional yang mengalami penurunan setiap tahunnya.

Pemerintah melakukan upaya peningkatan produksi perikanan dari sumber daya laut dengan menerapkan kebijakan ekonomi biru. Namun, upaya tersebut dihadapkan kendala masih adanya praktik perikanan yang tidak ramah lingkungan, kurangnya penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan, keterbatasan akses nelayan terhadap teknologi, dan terbatasnya infrastruktur perikanan. Kesemuanya berpengaruh terhadap produktivitas perikanan.

Rekomendasi

Upaya untuk meningkatkan produktivitas sumber daya laut untuk mendukung ketahanan pangan perlu ditambah dengan beberapa alternatif kebijakan, yaitu dengan peningkatan penggunaan teknologi dan peningkatan infrastruktur perikanan, peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang bergerak di bidang perikanan dan memberikan pendampingan pada komunitas masyarakat pesisir, serta peningkatan dukungan anggaran pemerintah untuk pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, Komisi IV DPR RI dapat menyarankan atau mengarahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih untuk pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, memperbanyak pelatihan untuk SDM perikanan terutama dalam pemanfaatan teknologi, dan melakukan pengembangan teknologi perikanan. Komisi IV juga diharapkan mendorong Badan Pangan Nasional untuk meningkatkan upaya dan promosi pemanfaatan hasil sumber daya laut dan perikanan Indonesia menjadi sumber pangan protein untuk mencapai pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman. Selain itu, Komisi IV juga perlu mendorong Kementerian Pertanian untuk

mengarahkan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan potensi pangan dari sumber daya laut.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S. yang telah memberikan *review* terhadap artikel ini.

Referensi

- Amin, M., Purwangka, F., & Mawardi, W. (2018). Tingkat keterampilan dan pengetahuan nelayan di Karangantu Banten. *ALBACORE: Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 2(1), pp. 107-121. <https://doi.org/10.29244/core.2.1.107-121>
- Aulia, D. D. (2022, Juli 20). KKP pamer capaian kerja ruang laut berdasarkan ekonomi biru. *detik.com*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6189238/kkp-pamer-capaian-kerja-ruang-laut-berdasarkan-ekonomi-biru>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia dan provinsi, September 2021*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Ringkasan eksekutif pengeluaran dan konsumsi penduduk Indonesia: Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP. (2018, Juni 29). *Mangrove sebagai emas hijau*. <https://kkp.go.id/brsdm/artikel/4764-mangrove-sebagai-emas-hijau>
- Barus, B. S., Prartono, T., & Soedarma, D. (2018). Pengaruh lingkungan terhadap bentuk pertumbuhan terumbu karang di perairan Teluk Lampung. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 10(3), pp. 699-709. <http://dx.doi.org/10.29244/jitkt.v10i3.21516>
- Dewi, K. V. C., Pradesti, R., Nurlaela, S., Murnisari, Y., Suryanda, A., & Aulya, N. R. (2023). Dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang dan biota laut di sekitarnya. *Pantbera: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan*, 3(1), pp. 7-12. <http://lipi.go.id/lipimedia/Inilah-Kondisi-Beberapa-Terumbu-Karang-Indonesia/20566>
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP. (2022, April 6). *KKP perbarui data estimasi potensi ikan, totalnya 12,01 juta ton per tahun*. <https://kkp.go.id/djpt/artikel/39646-kkp-perbarui-data-estimasi-potensi-ikan-totalnya-12-01-juta-ton-per-tahun>
- Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP. (2022, Maret 17). *Ekonomi biru untuk laut sehat, Indonesia sejahtera*. <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/38894-ekonomi-biru-untuk-laut-sehat-indonesia-sejahtera>
- Djaffar, R. (2017). Diseminasi teknologi informasi pada masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar dan Barru. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 21(1), pp. 73-87. <https://doi.org/10.33299/jpkop.21.1.955>
- Fazri, K., Solihin, I., & Mustaruddin. (2021). Fasilitas dan tingkat operasional pelabuhan perikanan di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. *ALBACORE: Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 5(1), pp. 7-16. <https://doi.org/10.29244/core.5.1.007-016>
- Hakim, A. D. (2016, Oktober 13). Laju kerusakan hutan mangrove di Indonesia tercepat di dunia. *tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/811899/laju-kerusakan-hutan-mangrove-di-indonesia-tercepat-di-dunia>
- Indonesian Fishery Producers Processing & Marketing Association. (2022, Desember 1). *FGD roadmap ekonomi biru KKP 2045 - 30 November 2022*. <http://ap5i-indonesia-seafood.com/indoap5i/2022/12/01/fgd-roadmap-ekonomi-biru-kkp-2045-30-november-2022/>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *Data volume produksi perikanan Indonesia (ton)*. https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod_ikan_prov&i=2#panel-footer-kpda
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). *Sepuluh provinsi dengan angka konsumsi ikan tertinggi tahun 2021*. <https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/41211-angka-konsumsi-ikan-per-provinsi>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2017, Juni 9). *Menjaga laut dari ancaman destructive fishing*. <https://www.kominfo>

- go.id/content/detail/9919/menjaga-laut-dari-ancaman-destructive-fishing/0/artikel_gpr
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2018, Mei 23). *Inilah kondisi beberapa terumbu karang Indonesia*. <http://lipi.go.id/lipimedia/Inilah-Kondisi-Beberapa-Terumbu-Karang-Indonesia/20566>
- Nikmah, K. (2020). Modernisasi alat tangkap dan pengaruhnya terhadap nelayan Teluk Prigi Kab Trenggalek tahun 1982-2006. *Journal of Social Science and Education*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/asanka.viii.1940>
- Pratama, O. (2020, Juli 1). *Konservasi perairan sebagai upaya menjaga potensi kelautan dan perikanan Indonesia*. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>
- Puspitasari, H. M., Azazi, A., & Yosomulyono, S. (2014). Dampak kerusakan terumbu karang terhadap hasil tangkapan ikan di Desa Pulau Lemukutan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Teknologi Lingkungan Laban Basah*, 2(1), pp. 1-10. <http://dx.doi.org/10.26418/jtllb.v2i1.6625>
- Rani, F., & Cahyasari, W. (2015). Motivasi Indonesia dalam menerapkan model kebijakan blue economy masa pemerintahan Joko Widodo. *Transnasional: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(1), pp. 1914-1928. <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/3189>
- Rusydy, N., & Mansur, U. (2021, November 23). Implementasi konsep blue economy dalam pembangunan masyarakat pesisir di masa new normal. *SENAKOTA: Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi*, 1(1), pp. 75-82. <https://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/article/download/12/35>
- Siregar, I. H. K. (2018). Pengembangan teknologi penangkapan ikan yang bertanggung jawab di perairan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 23(1), pp. 57-68. <http://dx.doi.org/10.31258/jpk.23.1.57-68>
- Supartono, Madjid, A., & Kusumaningsari, S. D. (2018). Peran penegak hukum terhadap penggunaan bom ikan oleh nelayan di perairan Teluk Lampung. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 4(2), pp. 1-24. <https://doi.org/10.33172/spl.v4i2.239>
- Tsauro, M. A. (2017). Arti Deklarasi Djuanda dan Konferensi Hukum Laut PBB bagi Indonesia. *Gema Keadilan*, 4(1), pp. 180-190. <https://doi.org/10.14710/gk.2017.3780>



PANDUAN PENULISAN PARLIAMENTARY REVIEW

- (1) PARLIAMENTARY REVIEW merupakan *review* terhadap suatu isu aktual dan/atau strategis dari sudut pandang keilmuan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI atas informasi yang lebih variatif dan mendalam.
- (2) Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD V.
 - (a) Setiap paragraf yang disusun harus mengandung minimal 2 kalimat.
 - (b) Tanda titik dua (:) **tidak** digunakan jika perincian atau penjelasan merupakan bagian dari kalimat lengkap.
 - (c) Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat.
 - (d) Tanda titik koma (;) digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma.
- (3) Total jumlah halaman artikel maksimal 10–11 halaman dengan gambar/tabel/grafik (maksimal 4 gambar/tabel/grafik dalam 1 naskah) dan 12 halaman tanpa gambar/tabel/grafik sudah termasuk referensi.
- (4) Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5 pada kertas ukuran A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.
- (5) Sistematika penulisan artikel terdiri dari **Latar Belakang, Pembahasan** (berisi subjudul sesuai dengan tema yang dibahas), **Simpulan, Rekomendasi, Ucapan Terima Kasih, Referensi**.
- (6) Judul ditulis dengan huruf kapital dalam bahasa Indonesia maksimal 12 kata.
- (7) Nama penulis, bidang kepakaran, dan alamat *e-mail* dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.
- (8) *Text box* pertama berisi kalimat pembuka/kalimat kunci dari tema/isu yang akan disampaikan dalam PARLIAMENTARY REVIEW untuk menarik pembaca dengan jumlah kata 15–30 kata.
- (9) *Text box* berikutnya disampaikan di setiap subjudul dengan jumlah maksimal sesuai subjudul sebagai *highlight* atau kalimat inti sebanyak 15–30 kata.
- (10) Penulisan sumber kutipan atau rujukan menggunakan sistem catatan perut (*APA Styles*) dengan tetap dimungkinkan catatan kaki hanya untuk menerangkan.



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Buku	<p>(Wells, 2009, pp. 225–226)</p> <p>(Matthews, 1999)</p> <p>(Colclough & Colclough, 1999)</p> <p>(Dwee <i>et al.</i>, 2012)</p>	<p>Penulis. (Tahun). <i>Judul buku (edisi)</i>. Penerbit.</p> <p>Wells, A. (2009). <i>Metacognitive therapy for anxiety and depression in psychology</i>. Guilford Press.</p> <p>Matthews, J. (1999). <i>The art of childhood and adolescence: The construction of meaning</i>. Falmer Press.</p> <p>Colclough, B., & Colclough, J. (1999). <i>A challenge to change</i>. Thorsons.</p> <p>Dwee, D., Dion, H. B., & Brown, I. S. (2012). <i>Information behaviour concept: A basic introduction</i>. University of Life Press.</p>
Artikel (Bagian dalam buku)	<p>(Yura, 2020)</p>	<p>Penulis. (Tahun). Judul artikel, dalam [Inisial nama pertama [titik diikuti spasi] Nama keluarga/nama terakhir (Ed., E besar untuk editor, jika lebih dari satu menjadi Eds.), <i>Judul buku</i> (halaman artikel [en dash/-]). Penerbit.</p> <p>Yura, P. (2020). 'Good or bad': How people think of me is not important, dalam B. Rudy & H. Dion (Eds.), <i>Mental health policy</i> (pp. 368–389). University of Life Press.</p>
Buku <i>online</i> (penulis lembaga, dll.)	<p>(Eckes, 2000)</p>	<p>Penulis. (Tahun). <i>Judul buku (edisi)</i>. Penerbit. url</p> <p>Eckes, T. (2000). <i>The developmental social psychology of gender</i>. Lawrence Erlbaum Associates. https://lib.ugm.ac.id/443/record=b1600608</p>
Buku tanpa penulis		<p><i>Judul buku (edisi, e kecil tidak italik)</i>. (Tahun). Penerbit</p> <p><i>Merriam webster's dictionary</i> (12th ed). (2007). Merriam Webster.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Publikasi pemerintah	(BPKP, 2014)	Institusi. (Tahun). Judul publikasi. Penerbit. BPKP. (2014). <i>Laporan kinerja tahun 2014</i> . Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
	(Department of Health and Aged Care, 2000)	Publikasi Online: Institusi. (Tahun). Judul publikasi (nomor publikasi). url (tanpa titik di akhir jika memang tidak ada titik di url) Department of Health and Aged Care. (2000). <i>National youth suicide prevention strategy</i> . http://www.health.gov.au/hsdd/mentalhe/sp/nysps/about.htm
Jurnal	(Kyriakides <i>et al.</i> , 2009, p. 3).	Penulis. (Tahun). Judul artikel. Nama Jurnal, Volume(No issue), halaman (gunakan en-dash [-]). https://doi.org/xxxxx (tanpa titik penutup) Kyriakides, L., Archambault, I., & Janosz, M. (2009). Searching for stages of effective teaching: a study testing the validity of the dynamic model in Canada. <i>Journal of Classroom Interaction</i> , 6(5), pp. 1-12. https://doi.org/10.4319/l0.2013.58.2.0489
	(Ahmann <i>et al.</i> , 2018)	Penulis. (Tahun). Judul artikel. Nama Jurnal, Volume(No Issue), halaman (gunakan en-dash [-]). url (tanpa titik penutup jika memang tidak ada titik penutup) Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviet, M., & Wright, S. D. (2018). A descriptive review of ADHD coaching research: Implications for college students. <i>Journal of Postsecondary Education and Disability</i> , 31(1), pp. 24-58. https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
<i>Working paper</i>	(Benito & Young, 2002, p. 7)	<p>Penulis. (Tahun). Judul working paper (Nama dan nomor seri jika ada). Penerbit.</p> <p>Benito, A., & Young, G. (2002). <i>Financial pressure and balance sheet adjustments by UK Firms</i> (Bank of England No. 168). Bank of England.</p>
Majalah	(Barile, 2011, p. 14)	<p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah, volume, halaman.</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>, pp. 13-15.</p> <p>Majalah <i>online</i>:</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah. url</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>. http://crln.acrl.org/content/72/4/222.full</p>
Prosiding	(Balakrishnan, 2006)	<p>Diterbitkan secara berkala (<i>online</i>):</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel [Bentuk]. Nama Kegiatan, lokasi. https://doi.org/xxxxx</p> <p>Balakrishnan, R. (2006, Maret 25-26). <i>Why aren't we using 3d user interfaces, and will we ever?</i> [Paper presentation]. IEEE Symposium on 3D User Interfaces, Alexandria, VA. https://doi.org/10.1109/VR.2006.148</p> <p>Diterbitkan dalam bentuk buku:</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan). Judul artikel [Bentuk]. Dalam Judul terbitan, Lokasi (halaman). Penerbit.</p> <p>Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: How does Australia compare to the United States [Paper presentation]. Dalam <i>Wandarna coowar: Hidden grief</i>. 8th National Conference of the National Association for Loss and Grief (Australia), Yeppoon, Queensland (pp. 196-201). National Association for Loss and Grief.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Surat Kabar	(Mediastara, 2019)	<p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar, halaman.</p> <p>Mediastara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. <i>Kompas</i>, p. 13.</p> <p>Surat Kabar <i>Online</i>: Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar. url</p> <p>Mediastara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. <i>Detiknews.com</i>. https://news.detik.com/berita/d-4439464/prabowo-ajak-mantan-panglima-nato-as-ceramah-di-hambalang</p>
Disertasi, tesis <i>online</i>	(Roemmele, 2018)	<p>Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi (nomor rekod) [catatan, nama institusi]. Nama database.</p> <p>Roemmele, M. (2018). <i>Neural networks for narrative continuation</i> (Publication No. 22621448) [Doctoral dissertation, University of Southern California]. ProQuest Dissertations & Theses Global.</p> <p>Tesis/disertasi yang tidak dipublikasikan: Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi [catatan]. Nama Institusi.</p> <p>Milnes, G. M. (1998). <i>Adolescent depression: The use of generative instruction to increase rational beliefs and decrease irrational beliefs and depressed mood</i> [Unpublished M.Appl.Psy. thesis]. Murdoch University.</p>
Transkrip wawancara	(Smith, 2018)	<p>Nama Interviewer. (Tahun). Judul Wawancara/ Pewawancara: nama interviewer, Institusi.</p> <p>Smith, M. B. (2018). <i>Perbaikan kurikulum PPG dalam revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</i> /Pewawancara: Hartini Retnaningsih, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Undang-Undang	(Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, 2014)	Nama undang-undang (Tahun) Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa (2014).
Blog	(Surachman, 2013)	Penulis. (Tahun, tanggal). Judul Artikel/blog. url Surachman, A. (2013, Mei 25). Akses e-resources Perpustakaan Nasional RI. http://arifs.blog.ugm.ac.id
Website tanpa penulis	("How do you reference a web page that lists no author?", 2019)	Judul. (Tahun). url How do you reference a web page that lists no author?. (2019). https://www.apastyle.org/learn/faqs/web-page-no-author

Penulisan Catatan Perut Berdasarkan Penulis

Jumlah penulis	Kutipan pertama	Format dalam teks
Tanpa penulis yang dapat diidentifikasi. kutip dalam teks beberapa kata awal dari daftar pustaka (biasanya judul) dan tahun		untuk bantuan gratis ("Studi Finds," 2007). Buku <i>Pedoman Penyelenggaraan PPP</i> (2017).
1 penulis	Surachman (2013, p. 13)	(Surachman, 2013, p. 13).
2 penulis	Walker dan Allen (2004)	(Walker & Allen, 2004)
3 dan lebih dari 3 penulis	Bradley <i>et al.</i> (1999, p. 1687)	(Bradley <i>et al.</i> , 1999, p. 1687)
Kelompok (yang dapat diidentifikasi berdasarkan singkatannya)	National Institute of Mental Health (NIMH, 2003)	(NIMH, 2003)
Kelompok (tanpa singkatan)	Universitas Indonesia (1988)	(Universitas Indonesia, 1988)
Anonim		(Anonim, 1998)

